# TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

**TESIS**

**Oleh**

**YUSMI ZAM ZAM MAHARANI**
**220720201017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS JEMBER**
**2024**

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

TESIS

Oleh

**YUSMI ZAM ZAM MAHARANI**
**220720201017**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS JEMBER**
**2024**

**PERSYARATAN GELAR**

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Tugas Akhir serta Program Studi Magister Kenotariatan, guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Jember.

Oleh

**YUSMI ZAM ZAM MAHARANI**
**220720201017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS JEMBER**
**2024**

## MOTTO

**“Be thankful for what you have; you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough.”[1]**

**(Oprah Winfrey)**

*****Oprah Winfrey, https://www.brainyquote.com/quotes/oprah_winfrey_163087, diakses pada tanggal 04 Agustus 2024

## PERSEMBAHAN

***Alhamdulillahirobbil alamin,*** dengan besar hati penulis mengucapkan seklumit ucapan yang biasa diucapkan namun sarat akan makna. Ucapan terima kasih yang telah terdaftar kali ini penulis tujukan kepada orang-orang pilihan nan luar biasa yang secara tidak langsung turut ikut andil dalam pembuatan tesis penulis:

1. Untuk Almarhumah Ibu tercinta Lutfiatul Jannah, tersayang, terkasih yang senantiasa mendoakan hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi
2. Untuk Ayah Muhammad Ansori yang selalu mencurahkan dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga kecil ini
3. Untuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota
4. Untuk semua Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu tersebut menjadi berkah
5. Serta kawan sejawat yang telah menemani dan mewarnai selama menjadi mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

**PERSETUJUAN**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**
**TANGGAL 10 JANUARI 2025**

**Oleh:**
**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof.Dr.Khoidin.S.H,M.Hum.,C.N**
**NIP.196303081988021001c**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona.S.H.,M.H**
**NIP. 198101120081210001**

**Mengetahui,**
**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**
**Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum**
**NIP. 198010262008122001**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul "**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem elektronik**" telah disetujui pada :

hari, tanggal : 10 JANUARI 2025

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

| **Dosen Pembimbing Utama,** | **Dosen Pembimbing Anggota** |
|---|---|
| **Prof.Dr.Khoidin.S.H,M.Hum.,C.N** | **Dr. Rahmadi Indra Tektona.S.H.,M.H** |
| **NIP.196303081988021001** | **NIP. 198101120081210001** |

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum**
**NIP. 198010262008122001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : JUMAT
Tanggal : 17
Bulan : JANUARI
Tahun : 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.** | **Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.** |
| **NIP. 196401031990022001** | **NIP. 197509302002121006** |

**Anggota Penguji**

**Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.** **(……..)**
**NIP. 197810242005011002**

**Prof.Dr.Khoidin.S.H,M.Hum.,C.N** **(……..)**
**NIP.196303081988021001**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona.S.H.,M.H** **(……..)**
**NIP. 198101120081210001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem elektronik
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ketua**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**
**NIP. 196401031990022001**

**Sekretaris**

**Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.**
**NIP. 197509302002121006**

**Anggota**

**Yusuf Adiwibowo S.H.,LL.M.**
**NIP. 197810242005011002**

**Prof.Dr.Khoidin.S.H,M.Hum.,C.N**
**NIP. 198101120081210001**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona.S.H.,M.H**
**NIP.196303081988021001**

**Mengesahkan :**

**Dekan,**

**Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**
**NIP. 198206232005011002**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSMI ZAM ZAM MAHARANI, S.H.

NIM : 220720201017

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik" adalah hasil karya asli saya sendiri. Semua kutipan yang digunakan telah mencantumkan sumbernya secara jelas. Karya ini belum pernah diajukan ke instansi manapun dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian dan kebenaran isi tesis ini, sesuai dengan prinsip ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saya juga bersedia menerima sanksi akademik jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

**Lumajang, 01 Januari 2025**

**Yang Menyatakan,**

**YUSMI ZAM ZAM MAHARANI, S.H.**

**NIM. 220720201017**

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program pascasarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng,** sebagai Rektor Universitas Jember.
2. **Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. **Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.,** sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. **Prof.Dr.Khoidin.S.H,M.Hum.,C.N** sebagai Dosen Pembimbing Utama
5. **Dr. Rahmadi Indra Tektona.S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing Anggota
6. **Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**sebagai Dosen Penguji Utama,
7. **Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.** sebagai Dosen Penguji Anggota I dan
8. **Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.** sebagai Dosen Penguji Anggota II,
9. Untuk semua Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat untuk penulis dan semoga menjadi ilmu yang berkah
10. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Kedua orang tua tercinta Alm. Ibu Lutfiatul Jannah dan Ayah Muhammad Ansori
12. Serta kawan sejawat yang telah menemani dan mewarnai selama menjadi mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT.

**Lumajang, 04 Agustus 2024**

**YUSMI ZAM ZAM MAHARANI, S.H.**

## RINGKASAN

**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik; Yusmi Zam Zam Maharani, 220720201017; 2024; 101 halaman; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan arahan terkait bentuk kewenangan lain seorang Notaris salah satunya adalah sertifikasi transaksi dengan konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Namun hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa Notaris wajib hadir secara fisik di hadapan pihak-pihak tertentu untuk membacakan dan menandatangani akta. Kehadiran fisik ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu akta otentik dianggap sah dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai definisi akta otentik. Oleh karena itu terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini perlu diteliti lebih mendalam terkait keabsahan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik oleh Notaris tanpa kehadiran fisik para pihak. Fokus tesis ini adalah menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik yang ditinjau dari segi keabsahan akta, bentuk tanggung jawab Notaris terkait akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik, dan konsep kedepan terhadap pembuatan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Untuk menganalisis bahan hukum, digunakan metode analisis deduktif-induktif. Proses ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan umum menuju hal-hal khusus, guna menemukan kaidah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan tesis ini adalah *Pertama,* pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik tidak dapat dilaksanakan karena apabila dilaksanakan dapat melanggar syarat sah persyaratan keabsahan akta otentik, begitu pula dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menimbulkan konflik norma antara keduanya. Pasal 15 ayat (3) UUJN mengisyaratkan adanya pemberlakuan sistem elektronik pada pelaksanaan jabatan Notaris tetapi pada 16 ayat (1) huruf m UUJN makna menghadap saat membuat akta otentik masih dimaknai secara konvensional dan ini merupakan syarat formil yang wajib dipenuhi agar suatu akta otentik dinyatakan sah yang merupakan ketentuan turunan dari Pasal 1868 KUH Perdata, yang menjelaskan definisi akta otentik. Oleh karena itu, Notaris harus berhati-hati dalam menerima calon penghadap, terutama dalam permintaan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Jika pembuatan akta dilakukan tanpa aturan hukum yang jelas, maka akta tersebut berisiko kehilangan status otentiknya dan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentu dapat merugikan para penghadap, terutama dalam hal kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum yang diberikan. Oleh karena itu apabila Notaris masih melanggar ketentuan tersebut, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terbukti telah merugikan penghadap, hal ini dikarenakan Notaris harus bertanggung jawab atas kelalaian serta kesalahan terhadap akta yang akan

dibuatnya atau setelah akta itu dibuat. *Kedua*, bentuk tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dibuatnya apabila melaksanakan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik padahal hal tersebut belum ada aturannya maka, Notaris bertanggung jawab secara perdata mencakup kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tuntutan hukum jika Notaris terbukti bersalah, dan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan hukum baik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maupun batal demi hukum. Dasar penuntutan ini merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, meskipun sanksi tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUJN. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan tetap dapat menuntut ganti rugi dari Notaris. Bentuk tanggung jawab kedua adalah bentuk tanggung jawab pidana. Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran pada pembuatan akta otentik, maka dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dengan melakukan pelaporan seperti pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Selain tanggung jawab perdata dsn pidana, terdapat pula tanggung jawab administratif. Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris, bahkan tanpa adanya laporan atau tuntutan dari pihak tertentu. Cukup dengan adanya fakta bahwa akta otentik yang dibuat telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, Majelis Pengawas Notaris berwenang mengadakan sidang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila Notaris terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk segera mengatur peraturan baru untuk Notaris di Indonesia yaitu pengaturan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik agar dapat dilakukan di Indonesia, karena dibandingkan dengan Negara seperti Belanda, Korea, Amerika, Jepang, China, dan Austria mereka sudah lebih dulu memberlakukan peleksaan tugas jabatan Notaris menggunakan sistem elektronik yang dalam hal ini bertujuan untuk memajukan Negara mereka dengan percepatan pelayanan kenotariatan.

**SUMMARY**

**Notary's Responsibility for Making Authentic Deeds Through an Electronic System; Yusmi Zam Zam Maharani, 220720201017; 2024; 101 pages; Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jember University.**

The explanation of Article 15 paragraph (3) provides a direction regarding the other forms of authority in question, one of the activities of which is certifying transactions with the concept of authentic creation through an electronic system. In contrast to the implementation of authentic making through an electronic system in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN, which in essence the Notary must be physically present in front of several parties who have been determined to read and sign the deed, with formal requirements that must be met for the validity of a deed. An authentic deed is a derivative of Article 1868 of the Civil Code which is an explanation of the meaning of an Authentic Deed. So that between Article 15 paragraph (3) UUJN and Article 16 paragraph (1) letter m, there is a conflict of norms, therefore it is necessary to study further regarding the validity of an Authentic Deed based on the validity of making an authentic deed made in the concept of authentic making through an electronic system without any the physical presence of the Notary and the presenters. The focus of this thesis research is the Notary's responsibility for making authentic deeds through an electronic system in terms of the validity of making authentic deeds, and the form of Notary's responsibility for making authentic deeds through electronic systems based on the validity of making authentic deeds.

The research method used in writing this thesis is normative juridical or normative law. This research requires several approaches, namely, a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The main sources for this thesis research are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The legal material analysis method used in this thesis research is deductive-inductive analysis. This is done by summarizing concrete knowledge regarding correct and appropriate rules from general to specific in order to resolve the legal issue at issue.

Based on the results of the discussion of this thesis, it is First, making an authentic deed via an electronic system cannot be implemented because if it is implemented it could violate the legal requirements for the validity of an authentic deed as well as Article 15 paragraph (3) UUJN and Article 16 paragraph (1) letter m UUJN which gives rise to conflict of norms between the two. Article 15 paragraph (3) UUJN indicates the application of an electronic system in the implementation of the office of Notary but in 16 paragraph (1) letter m UUJN the meaning of facing when making an authentic deed is still interpreted conventionally, with the formal requirements that must be met for the validity of an authentic deed to be a derivative of Article 1868 of the Civil Code which is an explanation of the meaning of the Authentic Deed. Therefore, if a Notary must Be careful in accepting prospective applicants in requests for making authentic deeds, especially requests for making authentic deeds through electronic systems, because if they are still carried out even though the provisions of the law are still not regulated, the authentic deeds can be degraded into private deeds and that can be detrimental to the people facing them. Therefore, the Notary must be responsible for negligence and errors in the deed he or she will make or after the deed is made. Second, the form of the Notary's responsibility for the negligence he or she makes when carrying out authentic deeds through an electronic system even though there are no regulations for this, so

we can see the civil responsibility of the Notary above in terms of compensation for costs, compensation and interest resulting from a claim if the Notary is proven guilty and the Notary's deed loses its force, whether it is degraded or null and void, then the basis for prosecution that has been regulated in the UUJN only takes the rules from Article 1365 of the Civil Code, so that even though these sanctions are not regulated in the UUJN, in general the parties who are harmed by the Notary can sue the Notary to cover the loss. In addition to sanctions that compensate for these losses, there is also a form of Notary administrative responsibility, namely sanctions that can be given by the Notary Supervisory Council without having to report or demand, but simply on the basis of an authentic deed which is relegated to a private deed. The Notary Supervision Council conducts a hearing to impose a sanction.

Based on the results of this research, the researcher provides advice to the government to immediately regulate new regulations for Notaries in Indonesia, namely that the regulation of making authentic deeds through an electronic system can be carried out in Indonesia, because compared to countries such as Japan, China and Austria they have already implemented the implementation. Notary duties use an electronic system which in this case aims to advance their country by accelerating notarial services.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL DALAM ..... ii**

**HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... iii**

**MOTTO ..... iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN .....v**

**HALAMAN PERSETUJUAN .....vi**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....vii**

**HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....viii**

**HALAMAN PENGESAHAN .....ix**

**HALAMAN PERNYATAAN .....x**

**KATA PENGANTAR.....xi**

**RINGKASAN.....xii**

**SUMMARY.....xiv**

**DAFTAR ISI .....xvi**

**DAFTAR TABEL .....xx**

**DAFTAR GAMBAR.....xxi**

**BAB 1 PENDAHULUAN .....1**

**1.1 Latar Belakang .....1**

**1.2 Rumusan Masalah .....5**

**1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....5**

1.3.1 Tujuan Penelitian.....5

1.3.2 Manfaat Penelitian .....5

**1.4 Orisinalitas Penelitian .....6**

**1.5 Metode Penelitian.....13**

1.5.1 Tipe Penelitian.....13

1.5.2 Pendekatan Masalah ..... 14
1.5.3 Sumber Bahan Hukum ..... 16
1.5.4 Analisa Bahan Hukum ..... 17
1.5.5 Kerangka Alur Pikir Tesis ..... 18
1.5.6 Sistematika Pembahasan ..... 21
**BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL ..... 22**
**2.1 Tanggung Jawab ..... 22**
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab ..... 22
2.1.2 Pengertuan Tanggung Jawab Hukum ..... 22
**2.2 Konsep Notaris ..... 23**
2.2.1 Pengertian Notaris ..... 23
2.2.2 Sejarah Singkat Notaris ..... 25
2.2.3 Fungsi Notaris ..... 27
2.2.4 Kewenangan Notaris ..... 29
2.2.5 Kewajiban Notaris ..... 30
2.2.6 Akta Notaris ..... 30
**2.3 Konsep Akta Otentik ..... 32**
2.3.1 Pengertian Akta Otentik ..... 32
2.3.2 Kekuatan Pembuatan Akta Otentik ..... 33
2.3.3 Manfaat Akta Otentik ..... 35
**2.4 Konsep Sistem Elektronik ..... 36**
2.4.1 Pengertian Sistem Elektronik ..... 36
2.4.2 Ketentuan Hukum Penggunaan Transaksi Sistem Elektronik ..... 39
2.4.3 Akta Elektronik ..... 41
2.4.4 Dokumen Elektronik ..... 41

**2.5 Teori Kepastian Hukum .....42**

**2.6 Teori Tanggung Jawab .....44**

**2.7 Teori Pembangunan Hukum .....48**

**2.8 Teori Administratif Hukum.....51**

**BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....53**

**3.1 Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Keabsahan Pembuatan Akta Otentik....53**

3.1.1 Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik.....53

3.1.2 Peran Notaris Dalam Penggunaan Sistem Elektronik .....54

3.1.3 Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik .....55

3.1.4 Keabsahan Akta Otentik dan Validitas Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Hukum.....56

3.1.5 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik.....59

**3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik.....65**

3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris.....65

3.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik.....66

3.2.3 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik .....69

3.2.4 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik .....75

**3.3 Konsep Kedepan Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik.....82**

3.3.1 Konsep Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Pada Negara Lain.....82
3.3.2 Konsep Peraturan Kedepan Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik di Indonesia .....93
3.3.3 Konsep Inovasi dan Teknologi Pendukung Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik.....98
**BAB 4 PENUTUP.....106**
**4.1 Kesimpulan.....106**
**4.2 Saran.....108**
**DAFTAR PUSTAKA.....111**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....9

# DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1 Orisinalitas Kerangka Alur Pikir.....20

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pejabat umum yaitu Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN. Selain itu, Pasal 17 memuat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris selama menjalankan jabatannya. Ketiga pasal tersebut mengatur secara rinci tentang batasan, tanggung jawab, dan etika profesi yang harus ditaati Notaris untuk menjaga integritas dan kualitas layanan hukum yang diberikan.[2] Pengertian Notaris menurut Pasal 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Notaris bertugas untuk memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya, dan menjalankan fungsi hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[3] maka Notaris harus memahami dengan benar tentang segala kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya dan memahami segala aspek ilmu sosiologi,ekonomi,dan lainnya sehingga dapat menangani berbagai masalah yang semakin kompleks yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih pada era globalisasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, teknologi nformasi didefinisikan sebagai teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pasal 1 ayat 5 UU ITE mendifinisikan sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk

[1] Lihat Pasal 15,16,dan 17 Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[2] Lihat Pasal 1 Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Definisi ini menegaskan pentingnya sistem elektronik dalam mendukung berbagai proses informasi secara digital, terutama dalam konteks hukum dan transaksi elektronik.[4] Sistem elektronik menyebar dengan cepat sehingga semakin mudah dalam menemukan informasi dan bahkan bisa berkomunikasi. Bentuk dari sistem elektronik yang banyak digunakan saat ini adalah seperti Instagram, Google, Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube, Tiktok, dan lain-lain. Penggunaan sistem elektronik oleh praktisi hukum sudah banyak digunakan, tak terkecuali oleh seorang praktisi hukum seperti Pengacara ataupun seorang Notaris. Praktisi hukum secara individual saat ini seperti seorang Notaris banyak yang membuat akun Instagram, Facebook, Telegram, Whatssapp, dan Tiktok atas namanya sendiri dengan lengkap sebagai jembatan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas melalui sistem elektronik. Setiap akun yang dimiliki oleh seorang Notaris berisi konten tentang seputar edukasi ringan kenotariatan, edukasi dasar hukum, atau hukum keperdataan lainnya yang memang menjadi sebagian tugas Notaris untuk memberikan penyuluhan seputar hukum kepada masyarakat.

Edukasi seputar pertanahan dan perjanjian menjadi pokok penting dalam konten akun milik mereka seperti alur pendaftaran, peralihan, atau pembuatan akta otentik. Sehingga masyarakat tidak perlu untuk mendatangi satu persatu kantor Notaris untuk menanyakan seputar alur pendaftaran, ataupun peralihan karena bisa menghubungi dan berinteraksi secara elektronik pada akun-akun yang dimiliki oleh seorang Notaris. Namun problematika yang dihadapi pada penggunaan sistem elektronik oleh seorang Notaris adalah ketika harus menerima permintaan masyarakat melalui sistem elektronik pada akun milik Notaris selain jasa konsultasi perihal kenotariatan dan pemberian edukasi dasar hukum adalah permintaan kepengurusan akta otentik sampai tuntas secara cepat dengan tanpa menghadap atau berhadapan secara langsung dan

[4] Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik

menggunakan sistem elektronik sebagai alat untuk berhadapan atau menghadap serta mengirimkan berkas persyaratannyaa dan draft akta yang perlu ditandatangani oleh penghadap dengan melalui jasa kirim, dan untuk tanda tangan draft akta proses penandatanganan dilakukan dengan melakukan vidio telekonferensi ketika draft akta sudah sampai di rumah penghadap, sehingga penghadap tidak perlu mendatangi kantor Notaris secara langsung karena pembuatan akta otentik dilakukan melalui sistem elektronik. Pengaturan yang ada saat ini terkait penerapan konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa, "selain kewenangan yang tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan petunjuk mengenai bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satunya adalah sertifikasi transaksi melalui sistem elektronik. Penerapan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik di hadapan pihak-pihak yang terlibat untuk membaca dan menandatangani akta. Syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu akta otentik sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, menjelaskan maksud dari akta otentik tersebut.

Menurut Habib Adjie, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan unsur-unsur yang mendefinisikan akta otentik. *Pertama*, akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. *Kedua*, akta tersebut harus mengikuti bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Ketiga*, pejabat umum yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta harus memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut.[5] Akta otentik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain dibuat oleh pejabat yang berwenang, dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat, serta keduanya harus dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat

[5]Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung :Refika Aditama, 2011) hlm. 5

yang bersangkutan. Akta tersebut juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan mencantumkan identitas Notaris (pejabat), para penghadap, dan saksi-saksi. Selain itu akta harus memuat informasi mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, yang kemudian ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Pada bagian akhir akta harus ada penegasan mengenai pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk mendukung perkara yang disengketakan.[6]

Frasa di hadapan pada pasal 1868 KUHPerdata prinsip ini masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini, begitu juga pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan menghadap dimaknai hadir secara fisik hingga saat inj.[7] Karena hal ini maka pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik masih dipertanyakan keabsahannya berdasarkan persyaratan keabsahan pembuatan akta otentik. Untuk melahirkan suatu konsep pembuatan otentik melalui sistem elektronik dengan adanya dasar hukum yang kuat, hal ini akan terkait langsung dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Karena itu perubahan yang terjadi nantinya tidak hanya akan berfokus pada UUJN, tetapi juga memerlukan pembaruan regulasi dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang saat ini diatur dalam UU ITE. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik Notaris dan para penghadap. Ketidakabsahan dalam pembuatan akta otentik berbasis sistem elektronik jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUJN yang menekankan bahwa Notaris harus menghasilkan akta yang memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang muncul terkait

[6]M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata , Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm, 571.

[7]Cristhine Hutapea, *Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cybe Notaryr,* Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4, 2023, hlm. 8.

dengan peraturan yang ada, khususnya mengenai "**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik**". Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis akan membahas mengenai permasalahan sebagai berikut :

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik?
2. Apa bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik?
3. Bagaimana konsep kedepan terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian sebagai salah satu usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan peneliti melalui penerapan prosedur ilmiah. Tujuan utama penelitian yaitu untuk menemukan kebenaran tersembunyi yang belum ditemukan sebelumnya.[8] Karena itu tujuan dilakukan penelitian tesis penulis yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik
2. Menganalisis dan mengidentifikasi bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik
3. Menganlisis dan mengidentifikasi konsep kedepan terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh Notaris.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penulisan karya ilmiah ini dapat diperoleh pendapat hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta

[8]A¨an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hlm. 17.

otentik melalui sistem elektronik. Beberapa manfaat dengan adanya penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai teori serta kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, khususnya yang ditinjau dari segi keabsahan pembuatan akta otentik tersebut.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik.

b. Manfaat Praktis

1.Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk Notaris maupun pihak-pihak terkait dalam pemberian pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan terkait pemberian pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik

2. Sebagai kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik melalui sistem elektronik.

**1.4 Orisinalitas Penelitian**

Penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik untuk menunjukkan beberapa perbedaan dan menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan tesis ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya yaitu:

1. Tesis dengan judul "Keabsahan Akta Relaaz Yang Dibuat Melalui Vidio Telekonferensi Berbasis *Cyber*." disusun oleh Fildzah Dian Salsabila Mahasiswi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini mengangkat dua permasalahan. *Pertama,* Bagaimana keabsahan akta Relaaz yang dibuat melalui video telekonferensi berbasis cyber dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia?. *Kedua,* Apa saja

persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar akta Relaaz yang dibuat melalui media telekonferensi berbasis cyber dianggap sah dan mengikat secara hukum?. Hasil dari penelitian ini adalah, keabsahan akta Relaaz yang dibuat melalui video telekonferensi berbasis *cyber* dalam perspektif hukum di Indonesia masih dipertanyakan karena belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dengan kehadiran fisik para pihak yang terlibat. Ketentuan ini mengharuskan kehadiran langsung yang sulit disamakan dengan kehadiran melalui video telekonferensi. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengaturan ini tidak secara eksplisit mencakup pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Dokumen elektronik yang diatur dalam UU ITE hanya berlaku untuk transaksi atau dokumen yang sifatnya tidak memerlukan kehadiran langsung, sehingga tidak dapat menggantikan syarat kehadiran dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu pembuatan akta Relaaz melalui video telekonferensi berbasis elektronik dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip otentisitas dan keabsahan yang diatur dalam KUHPerdata serta belum adanya peraturan khusus yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tersebut.[9]

2. Tesis dengan judul "Keabsahan Akta Otentik Berbahandasarkan Dokumen Elektronik." disusun oleh Williat Azwar mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Tesis ini mengangkat dua permasalahan yaitu. *Pertama*, bagaimana keabsahan akta otentik yang berbahan dasar dokumen elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?. *Kedua,* Apakah dokumen elektronik dapat memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik?. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan akta otentik yang berbahan dasar dokumen elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dinilai dari kesesuaian dengan ketentuan hukum terkait.

[9] Fildzah Dian Salsabila, *Keabsahan Akta Relaaz Yang Dibuat Melalui Vidio Telekonferensi Berbasis Cyber*, Tesis, (Palembang : Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.), hlm.98

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta memenuhi syarat formal yang berlaku.[10]Keabsahan akta otentik berbasis dokumen elektronik masih menjadi tantangan karena KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur mengenai akta yang dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam konteks UU ITE di Indonesia, akta yang dibuat oleh notaris tidak dapat dianggap sebagai dokumen elektronik. Hal ini karena akta notaris merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat umum (notaris) berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang lain yaitu UUJN, sehinga meskipun dalam proses pembuatannya dilakukan secara konvensional dan akta yang selesai dibuat dijadikan dokumen elektronik, maka akta yang dianggap sah adalah akta yang berupa dokumen biasa dan bukan dokumen elektronik, karena didalam UU ITE akta otentik yang dibuat oleh Notaris bukan termasuk akta yang bisa dijadikan dokumen elektronik.

3. Tesis dengan judul "Pemanfaatan Sistem elektronik oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum" disusun oleh Muhammad Marlo Rozak mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini mengangkat dua permasalahan yaitu, *Pertama*, bagaimana batasan seorang Notaris agar dalam melakukan penyuluhan hukum melalui sistem elektronik tidak melanggar kode etik Notaris?. *Kedua,* yaitu bagaimana peran Ikatan Notaris Indonesia mengenai kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris secara elektronik?. Hasil dari penelitian ini adalah, *Pertama,* Notaris dapat melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat melalui sistem elektronik, akan tetapi tetap harus mematuhi batasan kode etik seorang Notaris seperti tidak boleh mempromosikan diri sebagai pejabat umum secara elektronik ataupun cetak. *Kedua,* sampai saat ini ikatan Notaris Indonesia belum membentuk suatu tindakan mengenai penertiban pelanggaran oleh Notaris dalam jejaring sistem elektronik sehingga untuk menghindari keragu-raguan dan agar timbul

[10] Williat Azwar, *Keabsahan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Elektronik*, Tesis, (Yogyakarta :Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022),hlm.120

kepastian hukum, Ikatan Notaris Indonesia perlu membentuk panduan khusus mengenai bagaimana tata cara penyuluhan hukum oleh Notaris melalui sistem elektronik.[11] Untuk memudahkan dalam memahami orisinalitas penelitian atau penelitian terdahulu, maka dibuatlah tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fildzah Dian Salsabila, 2022, "Keabsahan Akta Relaaz Yang Dibuat Melalui Vidio Telekonferensi Berbasis *Cyber*." Pasca Sarjana Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. | Akta Relaaz yang dibuat lewat video telekonferensi dianggap tidak sah karena belum ada aturan hukum di Indonesia yang mendukungnya. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat berwenang dengan kehadiran fisik para pihak. Kehadiran fisik ini tidak bisa digantikan oleh telekonferensi. | Penelitian ini memfokuskan pada objek yang serupa, yaitu pemanfaatan sistem elektronik sebagai instrumen dalam pembuatan akta otentik. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta menganalisis kesesuaian penggunaan teknologi | Penulis lebih menyoroti pembuatan akta otentik secara umum, dengan membahas prosedur, syarat, dan dasar hukum yang mengaturnya. Selain itu, penulis juga mengkaji tantangan yang muncul dalam praktik pembuatan akta otentik serta pengaruh perkembangan teknologi, seperti sistem elektronik, terhadap proses tersebut. |

[11] Muhammad Marlo Rozak, *Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Tesis, (Yogyakarta:Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,2021), hlm. 140

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | UU ITE memang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi tidak mengatur pembuatan akta otentik. Akta otentik membutuhkan kehadiran langsung, sedangkan dokumen elektronik dalam UU ITE hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Karena itu, pembuatan akta Relaaz melalui telekonferensi belum sah secara hukum. | elektronik tersebut dengan prinsip-prinsip dan norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. | |
| 2. | Williat Azwar, 2022, "Keabsahan Akta Otentik Berbahandasarkan Dokumen Elektronik.", Pasca Sarjana Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia | Akta otentik berbasis dokumen elektronik di Indonesia belum diakui sepenuhnya. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat berwenang dan memenuhi syarat formal. Namun, KUHPerdata tidak | Penelitian ini menggunakan objek kajian yang serupa, yaitu pemanfaatan sistem elektronik sebagai media dalam pembuatan akta otentik. Pendekatan yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif, yang | Penulis lebih memfokuskan pada proses pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, dengan menganalisis prosedur, syarat hukum, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga mengeksplorasi apakah penggunaan teknologi elektronik |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mengatur akta dalam bentuk elektronik.<br><br>UU ITE juga tidak menganggap akta notaris sebagai dokumen elektronik. Akta notaris adalah dokumen resmi yang diatur oleh UU Jabatan Notaris (UUJN), sehingga hanya akta fisik yang dianggap sah, bukan dokumen elektronik. | berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi elektronik dalam proses pembuatan akta otentik. | dapat memenuhi persyaratan keabsahan dan keotentikan yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia, serta aspek keamanan dan perlindungan data yang terkait. |
| 3 | Muhammad Marlo Rozak ,2023, Pemanfaatan Sistem elektronik oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Pasca Sarjana Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia | Notaris boleh memberikan penyuluhan hukum secara elektronik, tetapi harus mematuhi kode etik, seperti tidak mempromosikan diri sebagai pejabat umum. Namun, hingga kini, Ikatan Notaris Indonesia belum mengatur sanksi bagi pelanggaran melalui sistem elektronik. | Penelitian ini berfokus pada objek yang serupa, yakni pemanfaatan sistem elektronik sebagai media interaksi antara penghadap dengan Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara | Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pembuatan akta otentik, bukan hanya pada penyuluhan hukum. Penelitian ini mengkaji proses, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik, serta tantangan hukum yang muncul terkait keabsahan dan keotentikannya. Selain itu, penulis juga |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan panduan khusus tentang tata cara penyuluhan hukum oleh Notaris secara elektronik. | mendalam landasan hukum, prinsip-prinsip, serta aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi elektronik dalam proses interaksi tersebut. Penelitian ini juga menganalisis sejauh mana penggunaan sistem elektronik tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang mendasari praktik kenotariatan di Indonesia. | membahas pengaruh teknologi dan sistem elektronik terhadap proses pembuatan akta otentik dalam praktik kenotariatan. |

Berdasarkan Tabel diatas, perbedaan peneliti dengan tiga peneliti terdahulu yaitu, *Pertama,* penulis Fildzah Dian Salsabila, membahas mengenai keabsahan akta Relaaz yang dibuat melalui vidio telekonferensi berbasis *cyber*. Hal ini berbeda dengan penulis yang lebih memfokuskan pada pembuatan akta otentik secara umum. dan bukan memfokuskan pada pembuatan akta Relaaz saja. Penelitian kedua milik Williat Azwar, membahas tentang keabsahan akta otentik berbahan dasarkan dokumen elektronik. Hal ini juga berbeda dengan penulis karena penulis lebih memfokuskan untuk membahas pada keabsahan pembuatan akta otentik yaitu pada proses pembuatannya secara elektronik dan bukan pada akta otentiknya saja yang berupa dokumen elektronik tetapi dalam pembuatannya

masih secara konvensional. Penelitian ketiga milik Muhammad Marlo Rozak yang membahas tentang batasan penyuluhan hukum dengan menggunakan sistem elektronik milik Notaris agar tidak melanggar aturan kode etik dan peran Ikatan Notaris Indonesia mengenai batasan penggunaan sistem elektronik untuk penyuluhan agar tidak melanggar kode etik. Hal ini juga berbeda dengan penulis karena penulis memfokuskan pada pembuatan akta otentik dan bukan hanya penyuluhan saja walaupun memang pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik berawal dari dua komunikasi antara kantor Notaris dengan calon penghadap yang sama-sama melalui media elektronik. Hasil penelitian ini merupakan produk dari proses ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam penulisan karya ilmiah, karena memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang relevan dengan permasalahan tertentu dan menemukan solusi atas permasalahan hukum yang telah diidentifikasi.[12]

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan.[13] Tipe penelitian hukum yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*legal research*). Tipe penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal.

Penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang

[12] A”anEfendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, op.cit, hlm. 21

[13] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2022), h. 3-4

fokusnya menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum dibidang tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu turan hukum, serta dimungkinkan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu di masa mendatang. [14] Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian tesis ini, peneliti memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai isu hukum yang dihadapi melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji yaitu tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dan konsep kedepan terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik.

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti.[15] Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a. Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian akademis, peneliti perlu memahami ratio legis dan dasar ontologis dari lahirnya undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menangkap filosofi yang mendasari suatu undang-undang dan menentukan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang tersebut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[16] Pendekatan ini akan digunakan untuk pisau analisis dan menjawab masalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem

[14] Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, op.cit, h. 32.
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021),hlm.133
[16] Ibid,hlm.133-134

elektronik dengan tanpa menghadap secara langsung atau secara virtual. Terkait pendekatan ini penulis akan menelaah seluruh peraturan yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, bentuk tanggung jawabnya, dan tentang konsep menghadap pada pembuatan akta otentik.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual atau biasa disebut dengan (*conceptual approach*) berdasarkan pandangan dan prinsip yang telah dikembangkan pada ilmu hukum. Ketika peneliti mempelajarinya, dapat mendapat ide yang mengarah kepada pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan membantu peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.[17] Pendekatan konseptual berhubungan dengan ide-ide abstrak atau teori, pada umumnya pendekatan ini dipakai oleh filsuf untuk mengembangkan konsep baru atau menginterpretasikan kembali konsep yang telah ada.[18] Pendekatan konseptual ini difungsikan untuk pisau analisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dengan tanpa menghadap secara langsung atau secara virtual. Berdasarkan pendekatan ini penulis bisa mengarah kepada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam doktrin atau pendapat hukum para ahli agar mendapatkan aturan hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach)*

Pendekatan komparatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan institusi hukum dalam suatu sistem hukum dengan institusi hukum dalam sistem hukum lainnya atau di negara lain.[19] Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan antara negara dengan sistem hukum *Civil Law* (Belanda) dengan sumber hukum yang membahas transaksi elektronik yaitu Dutch Civil Code dan *Common Law* (Amerika Serikat)

[17] Ibid, hlm 135-136
[18] A‟an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, op.cit, h. 15
[19] A‟an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2021) hlm.243

dengan sumber hukum yang membahas transaksi elektronik yaitu United States Model Electronic Notarization Act of 2017. Perbandingan ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut mempengaruhi implementasi dan penerimaan teknologi digital, khususnya dalam konteks *notaris digital atau cyber notar*y. Dengan pendekatan perbandingan ini dapat mengidentifikasi kelebihan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, mengingat perbedaan dalam sistem hukum, budaya digital, dan infrastruktur teknologi di masing-masing negara.

### 1.5.3 Sumber Hukum

Sumber hukum (*source of law*) adalah sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang atau kebiasaan) yang menjadi sumber untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; titik asal hukum atau analisis hukum [20]Sumber bahan hukum diperlukan untuk memecahkan permasalahan hukum dan memberikan petunjuk apa yang seharusnya.[21] Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum :

a. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuasaan atau wewenang, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan, dokumen atau catatan resmi dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hakim.[22] Sumber hukum primer berarti sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat berupa undang-undang, regulasi, keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan serta putusan pengadilan.[23] Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum *imperatif* sebagai berikut :

1). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[20] Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, op.cit, h. 69
[21] Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 173
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* hlm.181
[23]A‟an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, op.cit, h. 72

3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi E

4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum primer *persuasif* sebagai berikut :

1). United States Model Electronic Notarization Act of 2017

2). Dutch Civil Code (DCC)

3). Burgerlijke Rechtsvoredering.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang membahas atau memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Jenis bahan hukum ini mencakup berbagai publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.[24] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum.

c. Bahan non hukum, selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian tesis ini juga menggunakan sumber bahan non hukum. Sumber bahan non hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap berasal dari internet. penggunaan bahan[25]

**1.5.4 Analisis Hukum**

Penelitian penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat diperoleh informasi. Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan tidak menguji hipotesa atau teori, tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.[26]Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai (suatu bagian dari) hukum positif. Analisis bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm.237
[25] Ibid
[26]A"an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, op.cit, h. 119

ada. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menyusun kerangka proposal atau tesis ini, yaitu:[27]

a.Menentukan dan memilah fakta hukum yang berkaitan untuk menetapkan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b.Mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan.

d.Menyimpulkan kesimpulan berupa argumentasi untuk menjawab permasalahan hukum.

e.Memberikan solusi berdasarkan pendapat yang diberikan dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan tersebut sejalan dengan sifat preskriptif dan terapan dalam ilmu hukum. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, keabsahan ketentuan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Sementara itu, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan prosedur standar, peraturan, dan pedoman untuk pelaksanaan ketentuan hukum.[28]

### 1.5.5 Kerangka Alur Pikir Tesis

Judul pada Tesis ini adalah "**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem elektronik**". Metode yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Rumusan Masalah yang pertama dari tesis ini adalah membahas tentang apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang ditinjau berdasarkan keabsahan pembuatan akta otentik, sehingga penulis mencoba untuk menggali hal hal yang dapat menjadi indikator bahwa seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik. Penulis akan menganalisis pembuatan akta otentik berupa permintaan klien berupa kepengurusan akta berdasarkan tugas seorang Notaris sesuai undang-undang melalui sistem elektronik tanpa perlu menghadap atau tidak berhadapan secara

[27]Ibid

[28] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, hlm. 213

langsung dan menggunakan sistem elektronik sebagai wadah dalam proses pembuatan akta otentik dengan seorang Notaris.

Penulis mengkaji tiga rumusan masalah utama. Pertama, penulis menganalisis tanggung jawab, kepastian hukum, dan pembangunan hukum terkait pembuatan akta otentik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Kedua, penulis membahas bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik berdasarkan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori administratif hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ketiga, penulis membahas pengaturan masa depan mengenai pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh Notaris, dengan memberikan konsep dan saran revisi aturan untuk memberikan kepastian hukum agar pembuatan akta elektronik dapat dilaksanakan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan teori pembangunan hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

### 1.5.6 Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini dijabarkan dengan adanya sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan masing-masing bab mempunyai uraian tertentu. Adapun sistematika dalam penulisan tesisini adalah sebagaimana berikut:

**Bab 1 Pendahuluan,** menjabarkan mengenai latar belakang penulis mengapa mengangkat judul tesis "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**" untuk kemudian dikaji serta diteliti lebih mendalam. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang akan dikaji, serta tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai metode suatu penelitian yang terdiri dari tipe suatu penelitian, pendekatan suatu masalah, bahan hukum serta analisis hukum dari penelitian tesis ini.

**Bab 2 Kerangka Teoritis dan Konseptual**, menguraikan mengenai pengertian-pengertian, definisi-definisi serta istilah-istilah yang telah digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah tesis ini. Uraian dari bab II secara garis besar menguraikan mengenai kerangka teoritis dan konseptual.

**Bab 3 Hasil dan Pembahasan**, menguraikan mengenai pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat dalam bab I. Pembahasan pertama, yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik berdasarkan keabsahan akta otentik. Pembahasan kedua, yaitu mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Pembahasan ketiga, yaitu mengenai konsep pengaturan kedepan mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik.

**Bab 4 Penutup**, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang dituangkan dalam tesis ini

# BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

## 2.1 Tanggung Jawab

### 2.1.1 Definisi Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung, memikul, atau menjawab segala sesuatu dan menanggung konsekuensinya. Tanggung jawab secara umum didefinisikan sebagai kesadaran manusia terhadap tindakan atau perilakunya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Tanggung jawab adalah salah satu nilai penting dalam pendidikan karakter, berupa sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Rustam, tanggung jawab mencakup kesadaran seseorang terhadap tindakan atau perilakunya, baik disengaja maupun tidak. Tanggung jawab berarti bertindak sebagai bentuk kesadaran atas kewajiban yang harus dijalankan. Tanggung jawab juga merupakan kewajiban yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai ketentraman, kedamaian, dan kedisiplinan dalam setiap tindakan. Dengan dilandasi rasa tanggung jawab, seseorang dapat mengembangkan potensinya melalui pembelajaran yang sejalan dengan harapannya sendiri maupun ekspektasi dari lingkungannya.[29]

### 2.1.3 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lanjutan dari pelaksanaan peran baik peran tersebut berupa hak, kewajiban, dan kekuasaan. Secara global tanggung jawab hukum mempunyai arti kewajiban untuk bertindak atau bersikap sesuai aturan yang berlaku tanpa menyimpang. Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk menerapkan kemampuan mereka dalam menggunakan hak dan atau melaksanakan kewajiban. Ditegaskan pula bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak baik yang dilakukan secara tepat maupun tidak, harus selalu diiringi dengan tanggung jawab, demikian pula

[29] Amelia Yulita, *Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Pada Konseling Pendidikan,* BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.1 No. 2 Desember 2021

dalam pelaksanaan kekuasaan.[30] Menurut M. Fuady, perbuatan melawan hukum merupakan rangkaian prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku yang dapat menimbulkan bahaya, menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat interaksi sosial, serta memberikan kompensasi kepada korban melalui gugatan yang sesuai.Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau perhitungan atas segala kejadian dan untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin terjadi.[31]

## 2.2 Konsep Notaris

### 2.2.1 Pengertian Notaris

Secara historis Notaris adalah pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Sebagai pejabat yang membuat akta otentik, Notaris memiliki peran penting dalam bidang hukum perdata.[32] Di negara Indonesia, pengertian Notaris sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Kata "Notaris" berasal dari bahasa Latin, yaitu "notarius," yang pada masa itu digunakan untuk menyebut orang-orang yang bekerja sebagai penulis. Selain itu, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa istilah "notarius" berakar dari kata "nota" dan "literalia," yang merujuk pada tanda atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan pernyataan yang disampaikan oleh seorang narasumber. Tanda atau karakter ini adalah simbol yang dipakai dalam penulisan cepat, atau stenografi.[33]

Sistem hukum inggris menganggap Notaris sebagai Pejabat Publik yang diangkat sesuai dengan hukum. Mereka memiliki wewenang untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan, termasuk yang berhubungan dengan tanah,

---

[30]Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah,* Vol. 4 No. 1 ISSN: 1059-009X, 2018), hlm. 23

[31] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 77.

[32] Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Cet. 1, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hlm. 4

[33] Ibid, hlm.3

pembuatan akta, penyusunan surat kuasa, serta kegiatan bisnis asing dan internasional.[34] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, notaris dikenal dengan sebutan "notary," sementara dalam bahasa Belanda disebut "van Notaris." Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum terutama dalam hukum perdata, karena mereka berfungsi sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta dan melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya.[35]

Menurut Serlika Aprita, profesi Notaris adalah "pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan mendalam di bidangnya, dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris." Sementara itu, Tan Thong Kie mendefinisikan Notaris sebagai "seorang fungsionaris di masyarakat, dan hingga kini jabatan Notaris tetap dihormati. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat yang dapat dipercaya." Semua yang dicatat dan disahkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dijadikan bukti yang sah dalam proses hukum.[36] Menurut Black's Law Dictionary, Notaris adalah "Pejabat publik yang bertugas membuktikan dan mengesahkan jenis dokumen tertentu dengan tanda tangan dan stempel resminya, untuk memberikan kredibilitas dan keaslian dokumen di yurisdiksi asing; menerima pengakuan atas akta dan alat angkut lainnya serta mengesahkannya; dan melakukan berbagai tindakan resmi, terutama dalam urusan komersial, seperti protes atas surat promes dan tagihan, pencatatan wesel luar negeri dan protes maritim jika terjadi kerugian atau kerusakan.".[37] Dalam hukum Inggris, profesi Notaris diartikan sebagai "pejabat publik yang dibentuk berdasarkan hukum mengabdi pada masyarakat dalam urusan non-kontensius, yang umumnya berkaitan dengan pengelolaan harta warisan, akta, surat kuasa, serta bisnis asing dan internasional." Pernyataan

[34] Salim, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 15.

[35] Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

[36]Rusdianto Sesung, Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), h., 29.

[37]Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (Minneosotta: West Publicing Co, 1968).

tersebut dapat diartikan bahwa "Notaris (atau Notaris publik) dalam sistem hukum common law adalah pejabat publik yang diangkat berdasarkan hukum untuk melayani masyarakat dalam perkara yang tidak bersifat sengketa, yang umumnya terkait dengan harta warisan, akta, surat kuasa, serta urusan bisnis internasional dan luar negeri."[38]

Jabatan dan peran Notaris dalam dunia usaha memiliki peran yang sangat krusial karena dalam pembuatan akta otentik, jika tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, hanya Notaris yang berwenang membuat akta tersebut. Menurut Pohan, Notaris di Indonesia termasuk dalam kategori Notaris Latin yang dalam pengertian Black's Law Dictionary, bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam lingkup privat atau perdata. Sebagai seorang *amaneunsis,* Notaris hanya mencatat atau mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam hukum Romawi, peran ini disebut sebagai "Draughtsman" atau "Anamneunsis," yaitu seseorang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain.[39]

### 2.2.2 Sejarah Singkat Notaris

Jabatan Notaris muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan bukan sebagai jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian disosialisasikan. Sejarah kelahiran profesi Notaris bermula dari profesi *scribae* pada zaman Romawi kuno. Scribae adalah orang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta mengenai kegiatan atau keputusan serta membuat salinan dokumen, baik yang bersifat publik maupun privat. Istilah "Notaris" berasal dari "nota literaria," yang berarti tanda tulisan atau simbol yang digunakan untuk mencatat atau menggambarkan ungkapan yang disampaikan oleh narasumber. Simbol ini berkaitan dengan teknik penulisan cepat (stenografi) yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro. Dalam literatur hukum dan tulisan Romawi kuno, jabatan Notarius sering disebutkan. Kata "Notaris" juga digunakan secara khusus untuk menyebut penulis kerajaan yang bertugas mencatat segala hal yang dibicarakan oleh kaisar

[38] Salim HS, Op.cit, h.,15

[39]Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1

dalam rapat kenegaraan. Di era Romawi terdapat juga profesi *tabelliones* dan *tabularii*, yang memiliki peran dalam mencatat dan mengelola dokumen resmi.[40]

Tabelliones adalah profesi yang membuat akta dan surat yang tidak memiliki kekuatan autentik, sehingga dokumen-dokumen tersebut hanya memiliki kekuatan hukum seperti akta di bawah tangan. Sementara itu *tabularii* adalah profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis yang bertugas untuk membuat dan memelihara pembukuan kota serta menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris terdapat dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat oleh kerajaan dengan hak untuk mengeluarkan akta autentik dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan dan hanya berwenang mengeluarkan akta di bawah tangan. Beberapa ahli berpendapat bahwa sejarah Notaris bermula di Mesir, berdasarkan temuan kertas papirus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (Pharaohs). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi Notaris merupakan warisan dari sistem hukum Roma (scribae, notarius, dan tabelliones) yang memengaruhi tidak hanya negara-negara di Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum tradisi, tetapi juga negara-negara dengan sistem Common Law. Contohnya Inggris yang meskipun tampaknya tidak mewarisi konsep tersebut, dalam perkembangannya memiliki posisi untuk Public Notary melalui Public Notary Act 1843.[41]

Saat ini, baik negara-negara yang menganut sistem *common law* maupun civil law, meskipun memiliki perbedaan pandangan mengenai fungsi dan peran Notaris, keduanya mengakui Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum. Lembaga Notaris pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 dengan kedatangan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jenderal di Jayakarta (sekarang Jakarta) pada saat itu merasa perlu mengangkat seorang Notaris demi kepentingan penduduk dan pedagang di Jakarta. Notaris tersebut disebut Notarium Publicum dan pada 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College van Schepenen (Badan Urusan Perkapalan Kota) di

[40]Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

[41] Ibid

Jayakarta yang juga merangkap sebagai Notaris di kota tersebut. Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.[42]

### 2.2.3 Fungsi Notaris

Fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum mencakup pembuatan akta otentik untuk berbagai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta-akta tersebut serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua tugas ini dilakukan selama pembuatan akta-akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.[43] Menurut Herlien Budiono, fungsi Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, tetapi juga mencakup peran yang lebih luas berdasarkan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Notaris dapat mendeteksi potensi iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan, serta melindungi pihak-pihak yang lemah dari segi sosial, ekonomi, dan yuridis. Dengan demikian, Notaris juga berperan dalam melindungi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Selain itu, Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan para pihak untuk melakukan tindakan hukum yang tercantum dalam akta yang dibuatnya.[44]

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan kewenangannya meliputi berbagai jenis dokumen seperti minuta akta, grosse akta (misalnya pengakuan utang), salinan akta, kutipan akta, serta akta original (misalnya pembayaran uang sewa, bunga, pensiun, penawaran pembayaran tunai, proses terkait tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan dan akta-akta lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

---

[42] Ibid

[43] Umar Ma‟ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. II, No. 2, 2015, hlm. 302.

[44] Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumny*a, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 7.

undangan). Selain itu Notaris juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi individu yang tidak mampu serta membuat akta terkait objek yang memiliki fungsi sosial seperti akta pendirian yayasan, sekolah, tanah wakaf, rumah ibadah, atau rumah sakit..[45]

Notaris harus bertindak dengan jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Pelayanan yang diberikan oleh Notaris harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUJN kecuali ada alasan yang sah untuk menolaknya. Alasan penolakan ini dapat berkaitan dengan konflik kepentingan seperti adanya hubungan darah atau semenda antara Notaris atau pasangan Notaris dengan pihak yang terlibat. Selain itu Notaris juga wajib menjaga kerahasiaan terkait segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dan memastikan adanya kepastian hukum.[46] Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mengharuskan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pembuatan bukti otentik, Notaris harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam kondisi tertentu, Notaris berhak menolak memberikan pelayanan dengan alasan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa "alasan untuk menolaknya" meliputi situasi di mana Notaris tidak dapat berpihak seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris atau pasangan Notaris, salah satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dalam perbuatan hukum atau alasan lain yang dilarang oleh undang-undang.[47]

---

[45] Ibid,hlm.10

[46] Ibid.,hlm.11

[47] Pingkan Sundah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014*, Jurnal Lex et Societatis. Vol. II/No. 4/Mei/2014, hlm. 3.

### 2.2.4 Kewenangan Notaris

Menurut H.D. Stout, wewenang adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.[48] Menurut Bagir Manan, dalam bahasa hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban.[49] Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.[50] Menurut Setiadi dan Kolip , kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, tetapi titik tekanan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain. Prinsip moral itu sifatnya lebih spesifik daripada nilai-nilai umum yang berwujud tertulis dan tidak tertulis.[51]

Prinsip moral ini memberikan hak untuk memerintah kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Dan prinsip moral ini mengatur perilaku yang memerintah

---

[48] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)hal 71.

[49] Sundah.,Op.cit.,hlm.5

[50] Rafly Rilandi, Jurnal Eksekutif, Volume 1 No 1 Tahun 2018, Fakultas Hukum

[51] Ibid.,hlm.12

selaku pembuat dan pelaksana keputusan publik dan juga mengatur perilaku yang diperintah atau yang dipengaruhi. Oleh karena itu, prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan publik dan akan mengatur cara prosedur melaksanakan kewenangan. Setiap pemberian kewenangan selalu disertai dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab yang terkait. Karena Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya dapat memenuhi syarat sebagai akta otentik..

### 2.2.5 Kewajiban Notaris

Notaris dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) diwajibkan untuk :[52]

a. Bermoral dan berakhlak baik

b. Menghargai serta menjaga harkat dan martabat profesi Notaris.

c. Melindungi dan mempertahankan kehormatan organisasi.

d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak memihak, amanah, teliti, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris.

e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional yang dimiliki, termasuk di bidang hukum dan kenotariatan.

f. Mengutamakan pelayanan demi kepentingan masyarakat dan negara.

g. Memberikan layanan pembuatan akta kepada masyarakat kurang mampu tanpa memungut honorarium.

h. Membuka satu kantor di wilayah domisili dan menggunakan kantor tersebut sebagai satu-satunya tempat praktik dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai Notaris.

### 2.2.6 Akta Notaris

Pitlo mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti serta untuk kepentingan pihak lain yang surat tersebut dibuat. Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah

[52] Ridwan.,Op.cit.,hlm.72

surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja sejak awal untuk tujuan pembuktian.[53] Akta adalah surat yang berfungsi sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat dengan sengaja sejak awal untuk tujuan pembuktian. Oleh karena itu agar dapat digolongkan sebagai akta, surat tersebut harus ditandatangani. Kata "akta" berasal dari bahasa Latin "acta" yang berarti "geschrift" atau surat, sementara menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, kata "acta" merupakan bentuk jamak dari "actum" yang juga berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.[54] Mengenai pengertian akta dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, yang juga dikenal sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari berbagai istilah tersebut kemudian muncul kata-kata seperti *publicare* dan *insinuari*, serta *actis inseri* yang artinya mendaftarkan secara publik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Akta Notaris terdiri dari.[55]:

a. Akta pihak (partij acte) adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris yang memuat kesepakatan hukum dan pernyataan dari para pihak terkait objek hukum yang ingin mereka perjanjikan. Akta ini menciptakan hubungan hukum di antara para pihak melalui perbuatan hukum yang mereka lakukan.

b. Akta pejabat atau akta relaas (ambtelijke acte atau relaas acte) adalah akta yang disusun oleh Notaris yang berisi keterangan dari Notaris mengenai tindakan hukum, situasi, atau peristiwa yang ia saksikan secara langsung. Akta ini dibuat secara autentik atas permintaan para pihak yang bersangkutan.

---

[53] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,2008), hlm.110.

[54] Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, ( Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012), h. 1

[55] Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta* (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 65.

## 2.3 Konsep Akta Otentik

### 2.3.1 Pengertian Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akta tersebut mencatat apa yang diminta untuk dimuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik ini memuat keterangan dari pejabat yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan atau disaksikan di hadapannya.[56] Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya seperti Camat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan dengan akta otentik dan ada pula yang cukup dengan akta bawah tangan. Menurut definisinya syarat pertama yang harus dipenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata "bentuk" di sini mengacu pada ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta dan bukan pada bentuk fisik seperti bulat atau lonjong. Syarat kedua adalah akta otentik harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata "di hadapan" menunjukkan bahwa akta dibuat atas permintaan pihak tertentu, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum biasanya berkaitan dengan suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, atau dokumen resmi lainnya (misalnya berita acara rapat atau protes wesel). Syarat ketiga adalah pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Kewenangan pejabat ini berkaitan dengan jabatannya, jenis akta yang dibuat, serta hari, tanggal, dan tempat pembuatan akta tersebut.[57] Suatu akta otentik termasuk akta Notaris memiliki beberapa fungsi yang serupa dengan akta-akta lainnya. Sebuah akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa), yaitu:

[56] Husni Thamrin,PembuatanAktaPertanahanolehNotaris,(Yogyakarta :LaksbangPressindo, 2011),hlm11

[57] Ibid.,hlm.15

a. Fungsi Formil (Formalitas Causa)

Akta memiliki fungsi formal yaitu berperan melengkapi atau menyempurnakan suatu perbuatan hukum (bukan menentukan keabsahannya). Oleh sebab itu para pihak yang melakukan perbuatan hukum perlu menuangkannya dalam bentuk tertulis, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, agar perbuatan hukum tersebut menjadi sempurna.

b. Fungsi Alat Bukti (Probationis Causa)

Akta otentik maupun di bawah tangan dibuat dengan tujuan utama sebagai alat bukti jika diperlukan di kemudian hari. Keberadaan dokumen tertulis dalam suatu perjanjian tidak serta-merta membuat perjanjian tersebut sah tetapi memungkinkan akta digunakan sebagai bukti dalam menghadapi potensi perselisihan di masa mendatang.[58]

### 3.3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan yang tertinggi dalam perkara perdata yang menjadikannya memiliki peran penting sebagai alat bukti. Menurut pandangan umum yang berlaku, setiap akta otentik dianggap sah dan mengikat secara hukum dan memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, termasuk akta Notaris juga memiliki tiga (3) kekuatan pembuktian, yaitu:[59]

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Kekuatan lahiriah akta Notaris merujuk pada kemampuannya untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant seseipsa) hanya dengan melihat tampilan luar akta tersebut. Jika akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur akta otentik, maka akta tersebut dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Dengan kata lain beban pembuktian untuk membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik ada pada pihak yang meragukannya. Parameter untuk menentukan apakah suatu akta Notaris sah

[58]Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta :Prenada Media, 2010) hal 13.

[59] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.77.

adalah tanda tangan Notaris yang tercantum pada minuta akta, salinan akta, serta bagian-bagian lain seperti judul dan akhir akta.

b. Kekuatan Pembuktian Formil (Formale Bewijskracht)

Kekuatan pembuktian formil memastikan bahwa akta Notaris memberikan kepastian mengenai kejadian atau fakta yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini mencakup kepastian bahwa akta tersebut disusun oleh Notaris serta disampaikan dan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada waktu yang tercantum dalam akta. Pembuktian ini juga mencakup kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, waktu penghadapannya, identitas para pihak yang hadir (comparanten), paraf dan tanda tangan pihak-pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta tempat pembuatan akta. Selain itu, akta Notaris juga berfungsi untuk membuktikan apa yang dilihat, didengar, atau disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.

c. Kekuatan Pembuktian Materil (Materiele Bewijskracht)

Kekuatan pembuktian materil mengacu pada kepastian mengenai materi yang terkandung dalam akta yang menjamin bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut dapat dianggap sebagai pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang membuatnya serta bagi pihak-pihak yang memperoleh hak atau manfaat dari akta tersebut. Akta tersebut berlaku untuk umum kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta Notaris atau dalam berita acara harus dianggap benar, dan para pihak yang memberikan keterangan atau pernyataan di hadapan Notaris diharapkan telah berbicara dengan jujur. Ketiga aspek yang telah disebutkan—kekuatan lahiriah, formil, dan materil—merupakan unsur yang menyempurnakan akta Notaris sebagai akta otentik. Namun, jika dalam proses persidangan di pengadilan terbukti bahwa salah satu aspek tersebut tidak sesuai atau tidak benar, maka akta tersebut dapat kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.[60]

[60]Ibid.,hlm.79

### 2.3.3 Manfaat Akta Otentik

Manfaat Akta Otentik—dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the benefits of authentic deeds dan dalam bahasa Belanda disebut de voordelen van authentieke akten—berkaitan dengan fungsi dan keunggulan akta otentik. Manfaat tersebut meliputi:

a. Menentukan hak dan kewajiban dengan jelas.

b. Memberikan jaminan kepastian hukum.

c. Mengurangi risiko terjadinya sengketa.

d. Berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap.

e. Memuat kebenaran formal berdasarkan informasi yang disampaikan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie menjelaskan tiga manfaat utama dari akta notariil atau akta otentik, yaitu:

a. Memberikan kepastian jukum bagi para pihak

Pihak-pihak yang membuat perjanjian melalui akta notariil mendapatkan jaminan kepastian hukum terkait isi perjanjian tersebut. Akta otentik memastikan bahwa semua ketentuan yang tercantum sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Memberikan rasa aman bagi para pihak

Akta notariil memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, akta ini dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak atau menegakkan kewajiban sesuai isi perjanjian. Hal ini memberikan rasa aman karena akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

c. Alat pembuktian yang kuat

Akta notariil berfungsi sebagai alat bukti sah di pengadilan dengan kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Sebagai akta otentik, ia tidak hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah yaitu memastikan keaslian bentuk dan sumber akta, kekuatan pembuktian formal yaitu menjamin

bahwa akta dibuat sesuai prosedur yang berlaku, kekuatan pembuktian materiil yaitu menegaskan bahwa isi akta mencerminkan fakta dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris.

## 2.4 Konsep Sistem Elektronik

### 2.4.1 Pengertian Sistem Elektronik

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, sistem didefinisikan sebagai "sekumpulan objek, unsur, atau komponen yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menjalani proses atau pengolahan tertentu." Sistem elektronik adalah sebuah sistem dalam suatu organisasi yang mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi serta kegiatan manajerial dan strategis organisasi, serta menyediakan laporan yang diperlukan kepada pihak luar tertentu. Sistem elektronik ini juga mendukung interaksi sosial, memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa contoh situs sistem elektronik yang populer saat ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia.[61] Oleh karena itu, sistem elektronik dapat dipandang sebagai fasilitator yang memperkuat hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Sistem elektronik memiliki berbagai fungsi, antara lain::[62]

a. Sistem elektronik berfungsi sebagai media yang dirancang untuk memperluas interaksi sosial antar manusia dengan memanfaatkan internet dan teknologi berbasis web.

b. Sistem elektronik telah berhasil mengubah praktik komunikasi dari model siaran satu arah, yaitu dari satu institusi media ke banyak audiens ("one to many"), menjadi komunikasi dialogis antar banyak audiens ("many to many").

c. Sistem elektronik mendukung proses demokratisasi pengetahuan dan informasi, mengubah peran manusia dari sekadar pengguna pesan menjadi pencipta pesan itu sendiri.

---

[61] Purwa, "*Pemanfaatan Sistem elektronik Menuju Masyarakat Luas Pengetahuan*" Media Sain Informasi dan Perpustakaan, Vol. 2 No. 1, Juni 2022

[62] Rulli Nasrullah, *Sistem elektronik : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, hlm. 15

Transaksi elektronik atau E-Commerce merujuk pada saluran online yang dapat diakses melalui komputer, yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, dan digunakan oleh konsumen untuk mencari informasi, dengan bantuan komputer, yang dimulai dengan pemberian informasi kepada konsumen untuk membantu mereka dalam menentukan pilihan. Menurut Pasal 1 ayat (1), Sistem Elektronik didefinisikan sebagai "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik." Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (E-Commerce), disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; menyimpan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional jika melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; serta memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik domestik. Penyelenggara Sistem Elektronik itu sendiri diartikan sebagai setiap individu, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik baik secara mandiri maupun bersama-sama untuk keperluan pribadi dan/atau pihak lain. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dibagi menjadi dua ruang lingkup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu:

a. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik

Merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara. Penyelenggara ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan elektronik yang mendukung fungsi pelayanan publik dan pemerintahan.

b. Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat

Adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau kelompok masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), penyelenggara lingkup privat memiliki

kewajiban mematuhi standar operasional, keamanan, dan perlindungan data sesuai ketentuan yang berlaku. (Informasi tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)., bahwa;

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, antara lain:

1). Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab memastikan sistem elektronik yang digunakan mematuhi standar yang ditetapkan dan tunduk pada pengawasan serta pengaturan dari otoritas terkait.

2). Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan portal, situs web, atau aplikasi daring melalui internet untuk berbagai keperluan, seperti layanan komersial, sosial, atau administratif. Penyelenggara ini wajib menjaga keamanan, privasi, dan integritas sistem elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku., antara lain:

a) Menyediakan, mengelola, dan/atau menjalankan penawaran serta perdagangan barang dan/atau jasa;

b)Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;

c) Mengirimkan konten atau materi digital berbayar melalui jaringan data, baik melalui pengunduhan di portal atau situs, pengiriman via email, atau aplikasi lain ke perangkat pengguna;

d) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi yang meliputi pesan teks, panggilan suara, panggilan video, email, dan percakapan daring seperti platform digital, layanan jejaring, serta media sosial;

e) Menyediakan layanan pencarian dan informasi elektronik dalam berbagai format seperti teks, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan, atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau

f) Memproses data pribadi untuk kegiatan operasional yang berhubungan dengan layanan masyarakat dalam aktivitas transaksi elektronik.[63]

### 2.4.2 Ketentuan Hukum Penggunaan Transaksi Sistem Elektronik

Peraturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik tercantum dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 UU ITE dan Pasal 17 mengatur tentang:

a. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat.

b. Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib menjalankan transaksi dengan itikad baik dalam berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama proses transaksi.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 UU ITE mengatur tentang:

(1) Transaksi elektronik yang tercantum dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat.

(2) Para pihak memiliki hak untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang mereka buat.

(3) Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku akan mengikuti asas Hukum Perdata Internasional.

(4) Para pihak juga memiliki hak untuk memilih forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang mereka lakukan.

(5) Jika para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa tersebut akan didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pasal

[63] Lihat PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

19 UU Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang : "...Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati..."

Pasal 20 UU ITE mengatur tentang:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik dianggap terjadi pada saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21 UU ITE mengatur tentang:

(1) Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik secara langsung, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a) Jika transaksi dilakukan sendiri, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut;

b) Jika transaksi dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;

c) Jika transaksi dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Pasal 22 UU ITE mengatur tentang:

(1) Penyelenggara agen elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

### 2.4.3 Akta Elektronik

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (electronic contract) untuk merujuk pada perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Dia mendefinisikan kontrak online sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin melalui media elektronik, di mana perikatan tersebut memadukan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang didasarkan pada jaringan dan layanan telekomunikasi, yang kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.[64]

### 2.4.4 Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau bentuk sejenis lainnya. Dokumen ini dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contohnya meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, termasuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya.[65] Menurut Kamus Hukum Cornell Law School, dokumen elektronik adalah setiap informasi dalam bentuk digital yang disampaikan kepada suatu lembaga atau pihak ketiga. Informasi ini dapat berupa data, teks, suara, kode, program komputer, perangkat lunak, atau basis data. Dalam konteks ini, data mengacu pada sekumpulan elemen yang dibatasi, yang masing-masing terdiri dari konten atau nilai, bersama dengan pemahaman mengenai arti dari konten atau nilai tersebut. Dokumen elektronik harus mencakup data ini, dan pemahaman mengenai arti konten atau nilai elemen data tersebut harus secara eksplisit disertakan dalam dokumen elektronik atau tersedia untuk penerima dokumen tersebut.[66]

---

[64] Cita Yustia Sefriani, et. al. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013). hlm. 101

[65] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[66] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/3.3 diakses pada 21/03/2023

Dalam Civil Procedure Rule yang disahkan pada tahun 1997, dokumen elektronik didefinisikan sebagai dokumen apa pun yang disimpan dalam bentuk elektronik. Definisi ini mencakup berbagai jenis dokumen, seperti email, komunikasi elektronik lainnya (misalnya pesan teks dan pesan suara), dokumen yang diproses menggunakan pengolah kata, serta basis data. Selain itu, dokumen elektronik juga mencakup dokumen yang disimpan di perangkat portabel, seperti stik memori dan ponsel. Selain dokumen yang dapat diakses langsung dari sistem komputer dan perangkat elektronik lainnya, definisi ini juga mencakup dokumen yang disimpan di server, sistem pencadangan, dan dokumen yang telah dihapus. Tak hanya itu, metadata dan data tertanam lainnya yang biasanya tidak terlihat di layar atau hasil cetakan juga termasuk dalam kategori dokumen elektronik.[67]

**2.5 Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat menerima haknya, dan keputusan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif. [68] Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Hukum bersifat umum, berlaku bagi semua orang dan cenderung menyamaratakan. Sementara itu keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Kepastian hukum tercipta melalui penerapan hukum sebagaimana tertulis, sehingga masyarakat dapat memahami dan memastikan bahwa hukum dalam peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.[69] Persyaratan internal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan konsep yang digunakan – Norma hukum menggambarkan perilaku tertentu yang kemudian disusun dalam konsep yang jelas dan terdefinisi.

b. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan mengenai hirarki ini sangat penting karena menentukan sah

[67] https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/electronic-document diakses pada 21/03/2023

[68] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar,* (Yogyakarta: Liberty),hlm, 160

[69] Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*,( Bandung :Prakarsa,2017), hlm, 95

atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya peraturan yang dihasilkan. Hal ini memberi panduan bagi pembentuk hukum yang berwenang dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang tepat.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu subjek harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kepastian hukum membutuhkan upaya penyusunan peraturan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat dan memastikan bahwa hukum dapat dipatuhi oleh semua pihak.

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki:[70]

*Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum memberikan panduan kepada individu mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kedua*, aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dapat diberlakukan oleh negara terhadap mereka. Menurut Kelsen hukum juga dapat dianggap sebagai norma karena mengandung aturan yang menjadi dasar hubungan antarindividu, baik dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini memiliki dasar hukum yang tidak dapat diabaikan karena keberadaannya terikat pada undang-undang..[71]

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus didasarkan pada penerapan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini penting karena dalam praktiknya, keadilan hukum sering kali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Ketika terjadi benturan antara ketiga nilai tersebut, diperlukan pengorbanan salah satu nilai. Oleh karena itu Gustav Radbruch menyarankan agar asas prioritas diterapkan dengan urutan keutamaan: keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan terakhir kepastian hukum.[72]

---

[70]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Ce. VIII, Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta), hlm. 137.

[71] Muhammad Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

[72] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum,*(Jakarta : Raja Grafindo, 2011) hal.12

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: [73]

a. Hukum itu bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hukum itu didasarkan pada kenyataan, yang berarti bahwa hukum berlandaskan pada fakta yang ada dalam kehidupan.

c. Fakta harus disusun dengan cara yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi dan agar mudah untuk diterapkan.

d. Hukum positif seharusnya tidak dapat diubah dengan mudah..

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai keberadaan dan penerapan hukum itu sendiri. Kepastian hukum dianggap sebagai hasil dari sistem hukum, khususnya yang tercantum dalam perundang-undangan. Berdasarkan pandangan tersebut, Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang berfungsi untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus tetap dipatuhi meskipun hukum positif tersebut mungkin kurang mencerminkan keadilan.

Penulis menggunakan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo karena melalui tiga persyaratan internalnya untuk dapat mencapai kepastian hukum dapat memberikan jaminan keadilan dalam hal ini pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik harus melalui beberapa persyaratan internal yang disebutkan agar dapat disebut telah tercapai kepastian hukumnya. Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keadilan tanpa dirugikan.

**2.6 Teori Tanggung Jawab**

Hans Kelsen menjelaskan teori tanggung jawab dalam hukum dengan mengaitkannya pada konsep kewajiban hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika ia dapat dikenakan sanksi ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kelsen membagi tanggung jawab menjadi empat bagian sebagai berikut:[74]

[73]Gustav Radbruch, 1961, Einfuehrung In Die Rechtswissencharft, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

[74] Hans Kelsen, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟at, Cetakan Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 61-63.

a. Tanggung jawab yang berlandaskan pada kesalahan

b. Tanggung jawab tanpa syarat

c. Tanggung jawab pribadi

d. Tanggung jawab kelompok

Jika dilihat dari model pengaturan pemerintah Indonesia terkait perbuatan melawan hukum, maka model tanggung jawab yang diterapkan adalah sebagai berikut:[75]

a. Tanggung jawab yang melibatkan unsur kesalahan (termasuk kesengajaan dan kelalaian).

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya yang berkaitan dengan kelalaian.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa memandang adanya kesalahan), yang diterapkan dalam konteks yang sangat terbatas.

Pertanggungjawaban mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah (liability based on fault). Prinsip ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault), yang didasari pada konsep bahwa tanpa adanya kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban. Dalam ilmu hukum, prinsip ini disebut sebagai Tortious Liability atau Liability Based on Fault.[76] Pertanggungjawaban mutlak, atau yang dikenal sebagai strict liability atau absolute liability, adalah bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku tanpa mempertimbangkan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun tindakannya dilakukan tanpa sengaja, tanpa unsur kelalaian, kurang kehati-hatian, atau ketidakpatutan.[77]Secara umum, asas pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[78]

---

[75] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 3.

[76] Andria Luhur Prakoso, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Prosiding Seminar Naional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", ISBN: 978-602-361-036-5, h. 215.

[77] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, hlm. 173

[78] Fransiska Novita Eleanora, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 216-219.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya. Oleh karena itu, empat unsur utama harus terpenuhi: adanya perbuatan, adanya kesalahan, kerugian yang dialami pihak lain, dan hubungan sebab-akibat antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian, prinsip ini mengakui adanya pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslas).

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) adalah kebalikan dari prinsip kedua, yang berarti seseorang tidak selalu dianggap bertanggung jawab.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Namun, beberapa ahli membedakan keduanya. Strict liability menetapkan bahwa kesalahan bukanlah faktor penentu, dengan beberapa pengecualian yang memungkinkan seseorang dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam kasus force majeur. Sebaliknya, absolute liability menetapkan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan dan tidak mengenal pengecualian.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) memungkinkan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian standar. Dalam konteks UUJN, istilah "tanggung jawab" menghubungkan Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris hanya berlaku jika Notaris tersebut memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya atau apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sanksi yang diterapkan pada Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus hanya berlaku jika mereka memiliki otoritas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan mereka.[79]

[79] Dinda Suryo Febyanti, Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris, Tesis (Jember: Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2023), h. 21-22.

Paul Scholten memandang tanggung jawab sebagai kewajiban seseorang untuk menjawab atas tindakan atau perbuatannya, baik dari segi moral maupun hukum. Dalam pandangannya, tanggung jawab tidak hanya terkait dengan akibat yang disengaja tetapi juga mencakup kelalaian yang menyebabkan dampak negatif bagi orang lain. Scholten menekankan pentingnya kesadaran moral, di mana seseorang harus memahami bahwa tindakannya memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Ia juga membedakan tanggung jawab menjadi subjektif yang terkait dengan niat pelaku, dan objektif yang dilihat dari akibat nyata suatu tindakan. Bagi Scholten, tanggung jawab hukum adalah perwujudan konkret dari tanggung jawab moral, di mana hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi tetap dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Pandangan ini relevan dalam konteks hukum modern, terutama dalam kasus yang melibatkan kelalaian atau pelanggaran kewajiban.[80]

Menurut John Rawls, tanggung jawab individu berakar pada prinsip keadilan yang mencakup kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak etis dan menghormati kebebasan yang setara bagi semua orang. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga memastikan bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Dalam kerangka prinsip perbedaan, tanggung jawab sosial mencakup kewajiban untuk mendukung kebijakan atau tindakan yang membantu kelompok paling kurang beruntung dalam masyarakat. Rawls juga memperkenalkan konsep "veil of ignorance," yang menuntut individu mengambil keputusan berdasarkan keadilan universal tanpa mengetahui posisi mereka di masyarakat. Selain itu ia menekankan tanggung jawab individu untuk mendukung distribusi sumber daya yang adil, termasuk akses terhadap kesempatan, kekayaan, dan layanan publik. Tanggung jawab ini bersifat kolektif, di mana masyarakat bersama-sama memiliki kewajiban menciptakan struktur yang adil. Dalam praktiknya tanggung jawab menurut Rawls

mencakup mendukung kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan, menghormati hak asasi manusia, dan berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial.[81]

Penulis memilih teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam konteks pembuatan akta otentik oleh notaris melalui sistem elektronik yang belum memiliki payung hukum karena teori ini menekankan bahwa tanggung jawab muncul akibat pelanggaran norma hukum. Kelsen menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, sehingga tanpa dasar hukum yang jelas, pembuatan akta elektronik dapat dianggap melanggar aturan yang ada, seperti UU Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, Kelsen melihat tanggung jawab sebagai sesuatu yang objektif, artinya meskipun notaris bermaksud baik, tindakan tanpa landasan hukum tetap dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, teori ini mengingatkan notaris untuk berhati-hati dan mendorong pembuat kebijakan untuk segera menyusun regulasi yang jelas agar sistem elektronik ini dapat berjalan sesuai hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

**2.7 Teori Pembangunan Hukum**

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa terdapat dua aspek mendasar dalam teori hukum pembangunan, yaitu: *Pertama*, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan dan mutlak adanya. *Kedua*, hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Hukum tidak bisa lepas dari konteks perubahan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu dimana masyarakat hidup untuk mencapai proses perubahan yang diinginkan.[82]

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pembangunan memerlukan kepastian hukum yang bersumber dari kesadaran

[81] Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.,hlm.8

[82] Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif), Al-Risalah: JISH, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 7.

hukum suatu negara.[83]Pada hakikatnya teori ini mengemukakan bahwa hukum menjaga dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Selain itu, hukum juga merupakan cerminan dan konkretisasi nilai-nilai kehidupan dalam tatanan masyarakat. Hukum harus memberikan kontribusi terhadap proses perubahan sosial, karena masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang berubah dengan cepat.[84] Teori hukum pembangunan berusaha memposisikan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (law as a tool social engeneering) dan sarana legitimasi orientatif yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa teori ini ingin menekankan pembangunan masyarakat juga harus menjadi pusat penelitian dan pemikiran hukum, termasuk terbuka terhadap perkembangan masyarakat. Teori hukum pembangunan merupakan landasan yang mendasar dan penting agar hukum dapat berfungsi secara optimal dan berperan secara respontif, aktif dan dinamis terhadap dinamika kehidupan masyarakat.[85]

Teori pembangunan hukum menurut Roscoe Pound menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pound berargumen bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ia mengembangkan konsep "sociological jurisprudence," yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Menurut Pound, pembangunan hukum harus memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat beradaptasi dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial. Ia juga berfokus pada prinsip "fungsi hukum," yang menggarisbawahi bahwa hukum harus mampu mengatur perilaku, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan kepentingan kolektif. Dengan demikian, Pound berpendapat bahwa hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat untuk menciptakan keadilan yang nyata dan berkelanjutan.[86]

---

[83] Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Fira Saputri Yanuari dan Jefri Ewardiman, Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi Mix Policy di Indonesia, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, No. 3, 2022, h. 362.

[84] Kriswanto, Harmonisasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan, Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 46

[85] Ibid.,hlm.48

[86] Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983),

Teori pembangunan hukum telah menjadi fokus perhatian para ahli yang berusaha memahami dinamika dan proses evolusi hukum dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, melainkan juga sebuah produk sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, dan politik. Ia mengemukakan bahwa pembangunan hukum memerlukan harmonisasi antara norma-norma hukum dan realitas sosial, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif. Sementara itu, Franz von Liszt menekankan pentingnya aspek sejarah dalam perkembangan hukum. Ia berargumen bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sejarahnya, karena setiap perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi struktur dan substansi hukum yang berlaku. Liszt percaya bahwa pemahaman terhadap sejarah hukum dapat membantu kita merumuskan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[87]

Penulis memilih teori pembangunan hukum menurut Mohtar Kusumaatmaja dalam konteks pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh notaris sangat relevan karena teori ini menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Mohtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Dalam hal ini, penggunaan sistem elektronik untuk pembuatan akta otentik merupakan inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan kemudahan. Namun, untuk memastikan kepastian hukum, sistem ini memerlukan regulasi yang sesuai. Kusumaatmaja juga menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong pembuat kebijakan untuk menyusun aturan yang memastikan penggunaan sistem elektronik tetap sah secara hukum. Selain itu, pembaruan hukum ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Tanpa payung hukum yang jelas, akta elektronik bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahannya. Oleh karena itu, teori ini mendorong pembaruan hukum yang mengakomodasi teknologi untuk menciptakan sistem yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

[87] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

## 2.8 Teori Hukum Administratif

Teori hukum administratif menurut Gustav Radbruch berfokus pada hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai etika. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus selalu terhubung dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam pandangannya, hukum administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik. Ia berpendapat bahwa hukum administratif harus menjaga keseimbangan antara pengaturan tindakan administratif dan perlindungan terhadap kebebasan serta hak-hak dasar individu. Radbruch juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan pejabat publik. Dengan demikian, hukum administratif harus memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam kerangka moral dan etika yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga keputusan administratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan.[88]

Menurut R. Soesilo, hukum administratif adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta tata cara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Ia menekankan bahwa hukum administratif bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh aparat pemerintah. Soesilo juga menjelaskan bahwa hukum administratif mencakup berbagai aspek, seperti organisasi pemerintah, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan. Dalam pandangannya, keberadaan hukum administratif sangat penting untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam administrasi publik, sehingga masyarakat dapat merasa dilindungi dan berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, hukum administratif tidak hanya

[88] Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html, diakses tanggal 16 Januari 2024

berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan umum.[89]

Menurut R. Subekti, hukum administratif adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta tata cara penyelenggaraan administrasi publik. Ia menjelaskan bahwa hukum administratif bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Subekti menekankan pentingnya prinsip legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang jelas dan tegas. Ia juga menyatakan bahwa hukum administratif berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam pandangannya, hukum administratif tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.[90]

Penulis menggunakan teori hukum administratif menurut Gustav Radbruch karena relevan dengan pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik karena menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan pengawasan. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus melindungi hak individu dan kepentingan publik. Dalam konteks akta elektronik, sistem ini harus memastikan hak-hak pihak yang terlibat terlindungi dan tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, Radbruch juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik, seperti Notaris untuk memastikan bahwa tindakan mereka sah dan beretika. Tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang baik, sistem elektronik ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk segera menetapkan aturan yang jelas dan memastikan sistem elektronik ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai moral yang diterima masyarakat.

[89] M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80
[90] Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

# BAB III. PEMBAHASAN

## 3.1 Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Keabsahan Pembuatan Akta Otentik

### 3.1.1 Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Kewenangan tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik terkait perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Tanggung jawab ini berlaku selama pembuatan akta tersebut tidak menjadi kewenangan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Penggunaan sistem elektronik oleh praktisi hukum termasuk Notaris kini menjadi hal yang umum dan sangat penting dalam menjalankan profesinya. Penggunaan sistem elektronik oleh praktisi hukum tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi juga membantu dalam memperluas akses terhadap layanan hukum. Dengan terus mengadopsi teknologi baru, praktisi hukum dapat memberikan layanan yang lebih baik dan relevan di era digital ini. Berikut adalah beberapa cara praktisi hukum memanfaatkan sistem elektronik:[91]

a.Seorang praktisi hukum melakukan penelitian dan pengumpulan data menggunakan internet untuk melakukan penelitian hukum, mencari yurisprudensi, dan mengakses *database* hukum.

[91] Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. (Jakarta: Refika Aditama, 2014).,hlm.10

b.Media elektronik seperti *email* dan aplikasi pesan instan memungkinkan praktisi hukum berkomunikasi secara cepat dan efisien dengan klien. Ini memudahkan dalam memberi pembaruan tentang kasus dan menjawab pertanyaan.

c.Penggunaan perangkat lunak manajemen dokumen memungkinkan praktisi hukum untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara digital. *Cloud storage* juga memfasilitasi akses dan kolaborasi dalam penyimpanan dokumen penting.

e.Praktisi hukum memanfaatkan aplikasi untuk menyusun dan mengarsipkan dokumen hukum, seperti kontrak, perjanjian, dan surat-surat resmi. Ini membantu dalam memastikan bahwa semua dokumen sesuai dengan format dan persyaratan hukum yang berlaku.

f. Penggunaan teknologi audiovisual dalam presentasi kasus di pengadilan, seperti slide, video, dan grafik, membantu praktisi hukum menyampaikan argumen dengan lebih efektif dan menarik perhatian hakim dan juri.

g.Yurisdiksi kini memungkinkan pengajuan dokumen hukum secara elektronik melalui portal pengadilan. Ini mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik.

h.Praktisi hukum dapat mengikuti kursus *online* dan webinar untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan teknologi.

i.Media sosial dan *website* profesional digunakan oleh praktisi hukum untuk mempromosikan layanan ,membangun reputasi, dan menjangkau calon *klien*. [92]

### 3.1.2 Peran Notaris Dalam Penggunaan Sistem Elektronik

Penggunaan sistem elektronik oleh seorang Notaris berupa kepemilikan akun yang berisi tentang konten edukasi seputar pertanahan, alur pendaftaran,dan bahkan edukasi hukum perdata banyak dijumpai di akun Instagram, Facebook, Tiktok, dan Telegram. Sehingga masyarakat bisa berinteraksi melalui dunia maya dengan kantor Notaris tanpa mendatangi terlebih dahulu untuk menanyakan seputar permasalahan hukum. Konsultasi melalui sistem elektronik kepada Notaris menjadi salah satu cara agar bisa mempercepat proses pemberian bantuan hukum

[92] Ibid.,hlm.,15

kepada calon penghadap, untuk itu penggunaan sistem elektronik sebagai alat komunikasi sangat lazim dilakukan oleh masyarakat dan Notaris pada saat ini. Tetapi pada kenyataanya Notaris banyak menerima permintaan dari masyarakat melalui sistem elektronik pada akun milik Notaris selain jasa konsultasi perihal kenotariatan dan pemberian edukasi dasar hukum adalah permintaan kepengurusan akta otentik sampai tuntas secara cepat dengan tanpa menghadap atau berhadapan secara langsung dan menggunakan sistem elektronik sebagai alat untuk berhadapan atau menghadap serta mengirimkan berkas persyaratannyaa dengan melalui jasa kirim berkas dan menggunakan layanan jasa kirim berkas untuk keperluan penghadap menandatangani akta dan ketika penghadap menandatangani akta sambil dilakukan *vidio teleconfrence* dengan Notaris dan saksi, sehingga calon penghadap tidak perlu mendatangi kantor Notaris secara langsung karena pembuatan akta otentik dilakukan melalui sistem elektronik.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan arahan terkait bentuk kewenangan lain seorang Notaris, salah satunya adalah sertifikasi transaksi dengan konsep melalui sistem elektronik. Namun hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengatur bahwa Notaris wajib hadir secara fisik di hadapan pihak-pihak tertentu untuk membacakan dan menandatangani akta. Kehadiran fisik ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu akta otentik dianggap sah dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai definisi akta otentik. Oleh karena itu, terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini perlu diteliti lebih mendalam terkait keabsahan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak.

### 3.1.3 Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik

Pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat diartikan sebagai pembuatan akta oleh Notaris yang hanya mengesahkan perjanjian, tanpa pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di hadapan Notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep pembuatan akta melalui sistem elektronik akan diterapkan di masa depan, terutama terkait dengan kewajiban Notaris untuk membacakan akta langsung di hadapan para pihak.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, masalah ini menjadi hambatan dalam penerapan pembuatan akta elektronik, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur pembacaan akta melalui sistem elektronik. Selain itu, penandatanganan akta juga menjadi persoalan, karena bertentangan dengan ketentuan dalam UUJN yang mengatur keabsahan akta otentik. [93]Di Indonesia istilah yang lebih dikenal adalah pembuatan akta otentik berbasis elektronik. Tantangan utama yang dihadapi adalah perdebatan tentang keabsahan akta elektronik. Secara hukum pembuatan akta Notaris dalam bentuk elektronik masih belum sepenuhnya diperbolehkan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya batasan dalam kewenangan Notaris terkait akta elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:[94]

a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis; dan

b. Surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus berbentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Artinya akta notarial atau akta yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang diakui oleh UU ITE. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan ini, pembuatan akta Notaris secara elektronik belum dapat dilaksanakan. Meskipun ada dorongan dari masyarakat untuk menerapkan pembuatan akta secara elektronik, regulasi saat ini belum memberikan dasar hukum yang memadai. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip *rechtstaat*, setiap kewenangan yang dijalankan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan demikian Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berpegang pada peraturan yang berlaku.[95]

### 3.1.4 Keabsahan Akta Otentik dan Validitas Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Hukum

Pembuatan akta Notaris secara elektronik merupakan tuntutan atau keinginan dari masyarakat atau para pihak, namun hal ini tidak berarti bahwa Notaris dapat

[93] Aisyah Amalia, *Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesi*a, NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022), E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.hlm.15

[94] Faza Irfan, *Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi*,NOTARIUS, Volume 17 Nomor 1 (2024)E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.,hlm 34

[95] Amalia, Op.cit.,hlm.20

mengabaikan ketentuan hukum yang telah ada. Menurut Djuhad Mahja, kepentingan masyarakat terkait fungsi dan tugas Notaris adalah untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dibuat di hadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan untuk tercapainya kepastian hukum.[96] KUH Perdata merupakan ketentuan umum yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pejabat publik sedangkan UUJN berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris secara lebih rinci. Begitu pula dengan UU ITE yang merupakan aturan khusus (lex specialis) terkait transaksi elektronik yang sebelumnya diatur secara konvensional dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap ketiga undang-undang tersebut. [97]

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, dokumen yang berupa akta notarial tidak termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian, akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan UU ITE. Pembatasan makna informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur dalam pasal tersebut membuat akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini tidak dapat dipenuhi. Pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris tentu harus mengacu pada UUJN, khususnya Pasal 15 yang mengatur kewenangan Notaris. Jika kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN dikaitkan dengan syarat pertama dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang mensyaratkan bahwa akta dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, maka syarat ini belum dapat dipenuhi dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris untuk membuat akta autentik secara elektronik. Ditinjau dari

[96]Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari*s, (Jakarta:Durat Bahagia, 2005) Hlm. 59.

[97] Irfan.,Op.,cit.,hlm.33

definisi normatif akta autentik yang termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa akta autentik harus dibuat sesuai dengan ketentuan bentuk yang diatur oleh undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, pembuatan akta Notaris secara elektronik yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dipertanyakan keabsahannya sebagai akta autentik. Dalam pasal tersebut terdapat syarat kumulatif bagi akta autentik yaitu:

a.Dengan bentuk yang telah ditentukan undang-undang;

b.Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembuatan akta melalui sistem elektronik yang dilakukan tanpa tatap muka langsung, atau bahkan melalui pertemuan virtual. Oleh karena itu, jika ditanyakan mengenai autentisitas akta yang dibuat melalui transaksi elektronik, maka akta tersebut belum dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Masalah ini merupakan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) sehingga dalam merumuskan pengaturan mengenai kewenangan pembuatan akta melalui sistem elektronik yang meliputi bentuk akta, keamanan, dan autentisitasnya apabila di masa depan ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hal tersebut bukan tidak mungkin autentisitas dan kekuatan pembuktiannya dapat berubah sehingga akta yang dibuat secara elektronik bisa memiliki kedudukan yang setara dengan akta autentik. [98]

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik jika dibuat sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan. Tata cara pembuatan akta otentik tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN yang mengharuskan Notaris untuk hadir dan membacakan akta di hadapan setidaknya dua orang saksi dan penghadap. Notaris dan saksi wajib menandatangani akta pada saat yang sama. Tujuan dari pembacaan akta oleh Notaris adalah untuk memastikan bahwa isi akta tersampaikan dengan akurat kepada para pihak. Penandatanganan akta pada saat itu juga memberikan penegasan bahwa akta yang ditandatangani adalah sama dengan yang dibacakan. Kepastian bagi para

[98] Ibid.,hlm.23

penghadap yang hadir di hadapan pihak berwenang adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa isi akta adalah sah dan bahwa keinginan semua pihak yang terlibat telah diterima serta disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum dalam peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.Tiga persyaratan internal tersebut harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum. Dalam konteks pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, hal ini tidak memenuhi semua unsur dari asas kepastian hukum. Oleh karena itu, pembuatan akta secara elektronik belum memberikan kepastian hukum, karena pengaturan mengenai pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik belum dirumuskan dan disahkan secara resmi.

### 3.1.5 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep pembuatan akta melalui sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik belum dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia karena masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur penggunaan *cyber notaries* dalam pembuatan akta otentik serta keabsahannya sebagai alat bukti. Ketidakadaan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dokumen tersebut. Oleh karena itu, kendala-kendala ini perlu diselesaikan terlebih dahulu agar konsep pembuatan akta secara elektronik dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan membuat peraturan baru agar pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik harus dapat dilakukan maka pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik mendapat payung hukum dan bisa memenuhi unsur asas kepastian hukum yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat perihal kepastian hukum keperdataan yang membutuhkan kinerja

Notaris dan juga dapat menyaingi negara yang sudah lebih dulu menggunakan sistem elektronik sebagai alat untuk mempermudah pembuatan akta otentik.

Notaris adalah pejabat yang memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[99] KUH Perdata adalah aturan hukum umum yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pejabat publik, sementara UUJN berfungsi sebagai l*ex specialis* yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris. Demikian pula, UU ITE merupakan aturan khusus (lex specialis) yang mengatur transaksi elektronik, yang pada dasarnya berbeda dengan ketentuan transaksi konvensional dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, diperlukan kajian mendalam terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Merujuk kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan teori hukum pembangunan, hukum tidak bisa lepas dari konteks perubahan masyarakat. Hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu dimana masyarakat hidup untuk mencapai proses perubahan yang diinginkan.[100]Berdasarkan pada teori pembangunan hukum tersebut, meskipun pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh seorang Notaris belum memiliki payung hukum, seyogiayanya seorang Notaris harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan agar dapat menghadapi fenomena pemanfaatan sistem elektronik sebagai alat untuk mempermudah pembuatan akta otentik. Karena hukum harus memberikan kontribusi terhadap proses perubahan sosial, karena masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang berubah dengan cepat. Persiapan diri seorang Notaris harus dimulai sejak dari sekarang dan hal ini merupakan salah satu cara agar apabila pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik benar dilaksanakan dapat bekerja dengan optimal dan responsif. Persiapan diri seorang Notaris untuk

[99] Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta:Durat Bahagia, 2005) Hlm. 59.

[100] Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Fira Saputri Yanuari dan Jefri Ewardiman, Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi Mix Policy di Indonesia, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, No. 3, 2022, h. 362.

melaksanakan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik agar berjalan dengan lancar meliputi beberapa langkah penting. *Pertama,* Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta elektronik, termasuk UUJN dan regulasi terkait apakah sudah mendapat payung hukum. *Kedua,* Notaris mengikuti pelatihan atau seminar mengenai teknologi informasi dan pembuatan akta elektronik serta mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. *Ketiga,* Notaris harus menguasai perangkat lunak dan sistem yang digunakan untuk pembuatan akta elektronik, termasuk aplikasi tanda tangan digital. *Keempat,* Notaris harus memastikan keamanan data pribadi dan dokumen yang dikelola termasuk penggunaan enkripsi dan protokol keamanan. *Kelima,* membangun kerja sama dengan penyedia layanan teknologi, lembaga pemerintah, dan instansi lain yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik. *Keenam,* memberikan pemahaman kepada klien mengenai proses dan keuntungan pembuatan akta secara elektronik. *Ketujuh,* menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk pembuatan akta elektronik agar semua proses dapat berjalan efisien dan sesuai ketentuan. Dengan langkah-langkah ini, Notaris dapat memaksimalkan efektivitas dan keamanan dalam pembuatan akta otentik secara elektronik.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen hukum sehingga mereka harus selalu mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi yang ada. Perubahan regulasi, inovasi dalam sistem elektronik, dan dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut Notaris untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara berkala. Dengan memahami tren dan praktik terbaru, Notaris tidak hanya dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien tetapi juga memastikan bahwa praktik mereka tetap relevan dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi sangat penting bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Menurut Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi akibat pelanggaran hukum.[101] Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum terdapat empat bagian:

a.Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) mencakup empat elemen utama yaitu adanya tindakan, kesalahan, kerugian yang terjadi, serta hubungan kausal antara kesalahan tersebut dan kerugian yang ditimbulkan.

b.Prinsip praduga tanggung jawab (presumption of liability) mengasumsikan bahwa seseorang bertanggung jawab hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak bersalah.

c.Prinsip praduga tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) adalah kebalikan dari prinsip sebelumnya di mana seseorang tidak langsung dianggap bertanggung jawab.

d.Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering disamakan dengan tanggung jawab absolut (absolute liability). Perbedaannya terletak pada *strict liability* yang tidak mempertimbangkan kesalahan sebagai faktor penentu dan memiliki pengecualian yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Sementara itu *absolute liability* menetapkan tanggung jawab tanpa memandang kesalahan dan tanpa pengecualian.

e.Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) memungkinkan pencantuman klausul *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang telah dibuat.

Istilah tanggung jawab dalam UUJN dihubungkan antara Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris hanya berlaku jika Notaris tersebut mempunyai kewenangan aktif dalam menjalankan perannya atau jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga sanksi yang diterapkan kepada Notaris hanya berlaku jika Notaris, mempunyai otoritas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan mereka. Oleh

[101] Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, Cetakan Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 61-63.

karena itu, merujuk pada pendapat Hans Kelsen diatas maka Notaris bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang diperoleh saat melakukan kesalahan karena disini Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat sebuah akta otentik sesuai undang-undang sehingga ketika Notaris tetap melakukan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dan ternyata undang-undang yang mengatur tentang pembuatan akta melalui sistem elektronik belum diatur maka Notaris bertanggungjawab atas konsekuensi yang diterima karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, karena atas kesalahannya tidak mematuhi aturan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab Notaris berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault), yang di dalamnya harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

a. Adanya perbuatan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris dalam otoritasnya untuk menjalankan tanggung jawab jabatannya sebagai Notaris untuk membuat akta otentik, dalam hal pelanggaran maka Notaris harus benar-benar telah melakukan pelanggaran berupa seperti pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, yang dalam hal ini masih belum bisa dilakukan karena tidak ada payung hukumnya.

b. Adanya unsur kesalahan, hal ini didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata yang mewajibkan adanya unsur kesalahan. Artinya tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan, Notaris tidak bertanggung jawab jika segala tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan yang diperbuatnya dan begitupun sebaliknya

c. Adanya kerugian yang diderita, artinya tanggung jawab itu muncul ketika apa yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menghadap akibat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Faktor adanya kerugian ini harus terpenuhi, dalam hal ini jika Notaris terbukti melakukan

pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang mana pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik belum memiliki payung hukum dan dalam hal ini pasti dapat merugikan penghadap, maka dari itu Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan tidak wajib tanggung jawab kalau tidak terbukti.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta otentik itu muncul berdasarkan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut di atas. Sebab kejadian kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu memberikan dampak atau berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang menghadap. Hal ini harus berkaitan, jika kerugian itu bukan diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta otentik, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[102]

Berdasarkan penjelasan diatas, mengharuskan pembuatan akta otentik dilakukan secara fisik dengan kehadiran langsung para pihak sehingga pembuatan akta secara elektronik dapat dianggap melanggar undang-undang, dan apabila ada seorang Notaris yang tetap melakukan praktik pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik maka dapat dimintai pertanggungjawabannya atau Notaris harus bertanggung jawab karena hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap penghadap. Ketiadaan regulasi khusus mengenai akta otentik elektronik menimbulkan risiko hukum, seperti ketidaksahan akta, pelanggaran kode etik, serta pertanggungjawaban hukum bagi notaris. Akta otentik yang dibuat dengan cara pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan arahan terkait bentuk kewenangan lain seorang Notaris, salah satunya adalah sertifikasi transaksi dengan konsep melalui sistem elektronik.

Namun hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJ yang mengatur bahwa Notaris wajib hadir secara fisik di hadapan pihak-pihak tertentu untuk membacakan dan menandatangani akta. Kehadiran fisik ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu akta otentik dianggap sah

[102] Ibid

dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai definisi akta otentik. Oleh karena itu, terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini perlu diteliti lebih mendalam mengingat keabsahan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak masih menjadi perdebatan dan menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dalam proses pembuatan akta otentik, kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris telah lama dianggap sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk memenuhi prinsip keautentikan dan keabsahan akta tersebut. Namun, dengan berkembangnya teknologi, pembuatan akta otentik secara elektronik mulai diterapkan, yang seringkali tidak melibatkan pertemuan langsung antara notaris dan para pihak yang bersangkutan. Hal ini memunculkan keraguan mengenai apakah akta yang dibuat melalui sistem elektronik dapat dianggap sah secara hukum dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembuatan akta otentik oleh notaris melalui sistem elektronik perlu dikaji lebih mendalam dari segi keabsahannya, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan formal dan substansial yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta otentik.

## 3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik

### 3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris

Bentuk tanggung jawab hukum Notaris dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu pidana, perdata, atau administratif. Jika suatu akta yang dibuat oleh Notaris menyebabkan kerugian maka para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Konsep tanggung jawab hukum ini terkait erat dengan kewajiban hukum di mana seseorang dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertanggungjawaban individu yang berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan pertanggungjawaban kolektif yang berarti seorang

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.[103] Konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum, namun keduanya tidaklah identik. Seorang individu diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan jika ia melakukan tindakan yang melawan kewajiban tersebut, maka tindakan paksa dapat diberlakukan. Namun tindakan paksa ini tidak selalu langsung ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran tetapi juga bisa dikenakan kepada pihak lain yang terkait sesuai dengan aturan yang ada dalam sistem hukum. Dalam hal ini individu yang dikenakan sanksi disebut bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab hukum mencakup perbuatan yang melawan hukum yang ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengacu pada pelanggaran terhadap undang-undang pidana tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lain serta ketentuan hukum yang tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.[104]

### 3.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik

Konteks pertanggungjawaban perdata terhadap akta Notaris penting untuk dipahami bahwa Notaris hanya berperan sebagai pembuat akta yang bertindak berdasarkan keinginan para pihak yang bersangkutan. Notaris tidak dapat membatalkan akta tersebut kecuali terdapat kesalahan dalam proses pembuatan yang melibatkan kelalaian atau kesalahan dari pihak Notaris sendiri. Jika terdapat kesalahan dalam isi akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kecuali jika Notaris memberikan nasehat hukum saat proses pembuatan akta yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam memberikan nasihat hukum.

[103] Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Penghadap*, (Jakarta :Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

[104] Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h. 12.

Pertanggungjawaban perdata Notaris dalam hal ini dapat mencakup penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan jika terbukti bahwa Notaris telah bersalah. Jika akta yang dibuat oleh Notaris ternyata kehilangan kekuatan hukum, baik karena terdegradasi atau batal demi hukum, maka dasar penuntutan terhadap Notaris dapat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun UUJN tidak mengatur sanksi secara rinci, para pihak yang dirugikan tetap dapat menuntut Notaris untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai kepastian hukum menekankan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, aturan yang bersifat umum harus dapat memberikan kejelasan kepada individu mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, kepastian hukum tersebut hanya dapat tercapai jika ada aturan hukum yang jelas yang mengatur bagaimana suatu perbuatan hukum seperti pembuatan akta otentik dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Sebagai contoh dalam hal ini kepastian hukum akan tercapai apabila regulasi yang mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik menyebutkan dengan jelas mengenai proses, persyaratan, serta keabsahan akta yang dibuat secara elektronik tersebut. Tanpa regulasi yang mengatur hal ini secara spesifik, akan ada ketidakpastian mengenai validitas dan status hukum dari akta yang dibuat secara elektronik. Dalam kaitannya dengan kerugian yang dapat timbul akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, Subekti menjelaskan bahwa "biaya" merujuk pada sesuatu yang memang telah dikeluarkan, "kerugian" adalah kerugian yang dirasakan akibat kelalaian atau kesalahan tersebut dan "bunga" adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan seandainya peristiwa hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks Notaris apabila terjadi kesalahan yang merugikan salah satu pihak Notaris bisa diminta untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai

perbuatan melawan hukum.[105] Oleh karena itu, seharusnya UUJN lebih memperhatikan sanksi perdata yang spesifik bagi Notaris dan tidak hanya mengikuti sanksi umum yang berlaku secara umum. Hal ini karena profesi Notaris memiliki wewenang dan perlindungan hukum yang khusus, sehingga sanksi yang diterapkan juga seharusnya disesuaikan dengan sifat dan tanggung jawab profesi tersebut.

Sehingga dalam hal bentuk tanggung jawab perdata Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik masih belum tercapai asas kepastian hukumnya. Salah satu contoh pengaturan sanksi perdata bagi Notaris yang perlu diperluas adalah mengenai kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil relatif mudah dihitung karena dapat diukur dalam bentuk angka sedangkan kerugian immaterial yang sulit untuk dihitung mencakup hal-hal seperti pencemaran nama baik atau bahkan kematian. Oleh karena itu sanksi perdata yang diatur dalam UUJN dianggap masih lemah karena hanya mencakup ganti rugi, bunga, dan biaya jika para pihak mengalami kerugian dan mengajukan gugatan. Namun tidak ada sanksi langsung yang diterapkan kepada Notaris jika kesalahan mereka terbukti menyebabkan kerugian, meskipun Notaris memiliki kepercayaan dan hak khusus. Karena itu perlu adanya sanksi yang bisa langsung dirasakan oleh Notaris tanpa perlu menunggu gugatan, agar Notaris lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik.

Berdasarkan penjelasan diatas pemerintah dan pejabat terkait harus memberikan aturan umum dengan tegas dalam UUJN terkait bentuk tanggung jawab secara perdata seorang Notaris agar pejabat Notaris yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berhati hati dalam pembuatan akta otentik dan harus menghindari permintaan pembuatan akta melalui sistem elektronik dan menghindari untuk memberikan nasihat hukum kepada klien berupa pembuatan akta otentik dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik meskipun pada dasarnya seorang Notaris ingin mempermudah klien karena aturan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik masih belum dirumuskan dan jika keniscayaan aturan untuk dapat membuat akta otentik melalui sistem

[105] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 47.

elektronik dapat dilaksanakan, maka juga harus segera dengan tegas diatur dalam aturan umum agar setiap masyarakat dapat mematuhi aturan yang ada.

Seorang Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas profesinya dalam pembuatan akta otentik. Tanggung jawab pidana Notaris berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta, bukan sebagai individu biasa. Dengan kata lain, sanksi pidana hanya dikenakan jika perbuatan melawan hukum dilakukan sehubungan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat publik. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:[106]

a. Adanya tindakan manusia;

b.Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mengandung asas legalitas, yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana yang dilarang atau dihukum jika belum diatur dalam undang-undang);

c. Bersifat bertentangan dengan hukum;

d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN;

e. Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik Notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

### 3.2.3 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik

Seorang Notaris yang membuat akta jual beli tanah melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak dapat menghadapi konsekuensi hukum serius karena tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini akta elektronik belum diakui sebagai akta otentik karena belum adanya payung hukum yang jelas seperti dalam revisi UU Jabatan Notaris (UUJN) atau peraturan teknis lain yang mendukung penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik. Tanpa dasar hukum yang sah, akta tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat sebagai akta otentik sehingga

[106] Hutapea.,Op.,cit.,hlm.20

kekuatan pembuktiannya cacat. Jika akta elektronik ini tetap digunakan misalnya untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain maka proses pengalihan hak tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya pemilik tanah asli dapat mengalami kerugian, terutama jika tanahnya dijual atau dialihkan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya melalui prosedur hukum yang sah. Dalam situasi seperti ini pemilik tanah yang dirugikan dapat melaporkan Notaris atas tindakannya.

Laporan tersebut dapat menjerat Notaris dengan dugaan tindak pidana. *Pertama,* Notaris dapat dianggap melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, karena akta elektronik yang dibuat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dianggap sebagai dokumen yang tidak valid. *Kedua*, Notaris juga dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum jika diketahui bahwa tindakannya berkontribusi pada kerugian pihak lain, misalnya dengan sengaja atau lalai mengesahkan transaksi yang tidak sesuai aturan. Tindakan Notaris tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 16 UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sanksi pidana, Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif atau perdata, termasuk pembatalan akta dan tuntutan ganti rugi.[107]

Kasus ini menekankan pentingnya kepatuhan Notaris terhadap prosedur hukum yang berlaku terutama dalam hal pembuatan akta yang memiliki dampak hukum besar seperti pengalihan hak atas tanah. Hingga ada peraturan yang secara eksplisit mengatur legalitas akta elektronik, Notaris wajib menggunakan metode konvensional yang diakui oleh UUJN agar terhindar dari potensi risiko hukum. Tanggung jawab pidana berbeda dengan tanggung jawab perdata karena sifat dan tujuan dari kedua jenis hukum tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban umum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat sementara hukum perdata lebih berfokus pada

[107] Amalia., Op.cit.,hlm.43

penyelesaian sengketa antara individu atau pihak untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Berikut uraiannya :[108]

a.Dalam hukum pidana, pihak yang berwenang (yaitu jaksa penuntut umum) yang mengambil langkah pertama untuk membawa perkara ke pengadilan;

b.Langkah tersebut harus diambil karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (yang timbul akibat perbuatan melawan hukum); dan

c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang benar, baik berupa hukuman, pembalasan, atau tindakan preventif. Kesalahan memiliki peran penting dalam hukum pidana mengingat asas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya." Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik, Notaris wajib memikul tanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuatnya terutama jika suatu saat muncul sengketa terkait akta yang disahkan di hadapannya.

Seorang Notaris tidak bisa sepenuhnya terhindar dari kemungkinan terlibat dalam kasus pidana. Dalam praktik profesinya sering kali ditemukan bahwa ketika suatu akta Notaris menjadi objek sengketa pihak-pihak yang terlibat dapat menarik Notaris sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan, terutama jika akta tersebut mengandung keterangan palsu. Namun penting untuk diingat bahwa peran Notaris pada dasarnya adalah sebagai pencatat atau saksi atas apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh para pihak. Notaris menyusun akta berdasarkan informasi yang diberikan oleh para penghadap dengan tujuan untuk mencatat dan menyusun dokumen sesuai dengan bentuk yang sah secara formil dan materiil. Meskipun Notaris memberikan nasihat hukum terkait masalah

[108]Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Enda, *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otenti*kI h, Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017

atau kepentingan para pihak, nasihat tersebut dianggap sebagai arahan kepada para pihak, dan bukan sebagai pendapat atau keputusan pribadi Notaris. Jika para pihak tidak setuju, mereka tidak akan menandatangani akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris membuat akta bukan atas kehendak pribadinya, tetapi sebagai tanggapan terhadap permintaan para pihak untuk mendapatkan akta otentik. Meskipun demikian ada kemungkinan bahwa seorang Notaris dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, khususnya jika tujuan pembuatan akta tersebut adalah untuk memberikan keuntungan sepihak kepada pihak tertentu.[109] Apabila seorang Notaris terbukti melanggar hukum di depan pengadilan, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Jika kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta oleh Notaris tidak terkait dengan pelanggaran kode etik, maka yang akan memeriksa Notaris adalah hakim, dan prosesnya akan berlangsung di pengadilan. Keputusan akhir hakim dalam perkara tersebut dapat berupa pembatalan akta secara hukum, pembatalan akta, atau degradasi, di mana akta tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Oleh karena itu, keterangan dari Notaris sangat penting dalam proses penyidikan hingga persidangan untuk memastikan apakah keputusan hakim hanya berdampak pada akta tersebut atau juga terhadap Notaris yang bersangkutan.

Tetapi untuk memperoleh keterangan dari Notaris, meskipun dilakukan oleh aparat penegak hukum, proses tersebut wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 UUJN. Apabila prosedur tersebut tidak dijalankan sesuai aturan, aparat penegak hukum dapat dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Akibatnya penyidikan yang dilakukan bisa dinyatakan cacat hukum dan harus ditangguhkan sampai ketentuan dalam Pasal 66 UUJN dipenuhi.[110] Keterangan dari Notaris sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

a. Ketika akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau seluruh pihak yang terlibat.

---

[109] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 24.

[110] Adjie, Hukum Notaris Indonesia (*Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*), h. 24-25.

b. Apabila terdapat dugaan bahwa Notaris terlibat dalam membantu pihak terkait atau pihak ketiga melakukan tindak pidana, sehingga Notaris tersebut diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik yang mengandung unsur tindak pidana. contohnya seperti:

1) Melanggar Pasal 55 KUHP melibatkan setidaknya dua orang, yaitu pelaku utama yang melakukan tindak pidana dan pihak lain yang turut berperan dalam kejadian tersebut dalam hal ini Notaris.[111]

2) Melanggar Pasal 231 KUHP terjadi ketika Notaris membantu atau membiarkan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku.[112] Contohnya, seseorang datang kepada Notaris untuk meminta pengesahan fotokopi sebuah surat. Meskipun Notaris mengetahui bahwa surat tersebut bukan dokumen asli, ia tetap mengesahkannya tanpa memeriksa dokumen aslinya, karena adanya kepentingan tertentu. Tindakan ini melanggar peraturan yang berlaku dan berpotensi menjerat Notaris dalam tindak pidana.

3) Melanggar Pasal 263 KUHP berarti sengaja memalsukan surat dengan maksud menggunakan surat tersebut seolah-olah asli..[113] Dalam hal ini, Notaris sengaja mencantumkan nama-nama pihak yang tidak berkepentingan dalam akta dengan tujuan merugikan pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan.

4) Melanggar Pasal 266 KUHP terjadi ketika seseorang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang seharusnya memuat informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya.[114] Oleh karena itu, Notaris harus berhati-hati dalam mencatat setiap perubahan dalam akta. Setiap perubahan harus disertai paraf dari para pihak, saksi, dan Notaris untuk memastikan keabsahan dan menghindari potensi pelanggaran hukum.

5) Melanggar Pasal 372 KUHP terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang yang sebenarnya milik orang lain bukan melalui tindakan kejahatan langsung tetapi dengan cara penggelapan.[115] Dalam hal ini, Notaris

---

[111] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989), h. 72.

[112] Ibid

[113] Adjie, Op.cit., hlm .39

[114] Irfan.,Op.cit.,hlm.43

[115] Hutapea, Op.cit.,hlm.27

menerima honor dari para pihak atas jasa yang diberikan, namun ia menunda penerbitan akta dalam waktu lama dan menggunakan akta tersebut untuk kepentingan pribadi yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah menggunakan jasanya.

6) Melanggar Pasal 378 KUHP terjadi ketika seseorang melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, Notaris mengeluarkan akta PPAT menggunakan stempel dan SK palsu, meskipun ia belum pernah diangkat menjadi PPAT. Akibatnya, akta tersebut tidak sah dan merugikan pihak yang berkepentingan.

7) Melanggar Pasal 385 KUHP terjadi ketika seseorang mengeluarkan akta jual beli tanah yang dijadikan hak tanggungan yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak atas tanah tersebut.

c. Keterangan dari Notaris diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai akta baik secara formal maupun material yang berkaitan dengan laporan dari pihak yang dirugikan akibat akta tersebut (yang diduga terkait dengan tindak pidana). Karena fungsi penyidik kepolisian adalah untuk mengungkap dugaan tindak pidana, maka agar proses pemeriksaan berjalan objektif, kehadiran Notaris dalam pemeriksaan sangat diperlukan.

d. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana, saksi diperlukan yang merupakan kewajiban setiap warga negara. Namun untuk menjadikan seorang Notaris sebagai saksi, izin terlebih dahulu harus diperoleh dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal ini disebabkan karena Notaris mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan jabatannya. Oleh karena itu, Notaris memiliki hak untuk menolak menjadi saksi dengan alasan yang sah, dan hakim yang akan memutuskan apakah alasan penolakan tersebut dapat diterima atau tidak.

e. Meskipun seorang Notaris telah pensiun, tanggung jawabnya tetap melekat pada dirinya. Jika suatu saat terdapat masalah terkait akta yang telah dibuatnya, Notaris tersebut tetap bertanggung jawab atas hal tersebut.

f. Saksi merupakan salah satu bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana dan hampir semua kasus bergantung pada bukti atau keterangan saksi. Untuk mendapatkan informasi yang objektif, kehadiran saksi termasuk Notaris sangat

penting guna memberikan kesaksian yang sah dan mengungkap kebenaran dalam suatu tindak pidana.[116]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas kepastian hukum menekankan bahwa setiap individu harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks tanggung jawab pidana Notaris, beberapa poin kunci dapat diuraikan seperti keterbukaan hukum, peraturan yang jelas, proses hukum yang transparan, dan hak untuk membela diri yang melalui prinsip-prinsip ini, tanggung jawab pidana Notaris dapat selaras dengan asas kepastian hukum yang dijelaskan oleh Marzuki. Dalam hal ini, bentuk tanggung jawab pidana Notaris sudah memenuhi persyaratan untuk tercapainya kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana Notaris telah memenuhi persyaratan asas kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, di mana undang-undang yang mengatur kewajiban dan larangan bagi Notaris disusun dengan jelas dan tegas. Regulasi tersebut memberikan definisi yang konkret mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga Notaris dapat memahami secara tepat batasan-batasan dalam menjalankan profesinya. Selain itu proses penegakan hukum terhadap Notaris dilakukan secara transparan dan akuntabel dan memberikan kesempatan yang adil bagi Notaris untuk membela diri. Dengan demikian, semua elemen ini berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum yang diperlukan dalam menjalankan tanggung jawab pidana Notaris.

### 3.2.4 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada Notaris umumnya disebabkan oleh pelanggaran yang terjadi saat melaksanakan jabatannya (sesuai dengan ketentuan UUJN) dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Pemeriksaan terhadap kebenaran pelanggaran tersebut serta penjatuhan sanksinya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Terdapat hubungan yang erat antara

[116] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan,* Edisi Ke-Dua (jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 265.

UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris, di mana UUJN mengatur aspek eksternal Notaris, sementara Kode Etik Profesi Notaris mengatur aspek internal profesi tersebut. Berikut ini hal yang harus dilakukan Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya supaya tidak melakukan pelanggaran yaitu:[117]

a. Seorang Notaris diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dimana dalam pembuatan akta, ia harus memenuhi keinginan umum serta permintaan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan jabatan yang diembannya.

b. Akta yang disusun oleh Notaris harus memiliki kualitas yang tinggi, artinya akta tersebut harus mencerminkan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Notaris wajib memberikan penjelasan mengenai isi akta yang telah disusunnya serta prosedur pembuatan akta tersebut. Akta tersebut diharapkan memberikan dampak positif karena memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diakui oleh semua pihak. Dalam hal ini sangat penting bagi seorang Notaris untuk memiliki sikap dan karakter yang sesuai dengan tolak ukur yang tercantum dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik tersebut berfungsi sebagai tuntutan, bimbingan, pedoman moral, atau kesusilaan yang berlaku untuk profesi tertentu. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah pedoman yang harus diikuti oleh Notaris untuk menjadi pribadi yang baik, serta pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Pada umumnya kode etik ini memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut :[118]

a. Relasi antara klien dan profesional dalam suatu bidang keahlian.

b. Metode pengukuran dan kriteria evaluasi yang diterapkan dalam profesi.

c. Riset dan penerbitan terkait profesi.

d. Layanan konsultasi dari praktik profesional independen.

e. Tingkat keahlian dan kompensasi yang berlaku secara umum.

f. Pengelolaan administrasi terkait tenaga kerja atau personel.

---

[117] Habib Adjie dan Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung, 2011,), hlm. 99

[118] Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 114-116.

g. Kriteria pelatihan yang berlaku dalam profesi[119]

Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menyusun kode etik yang berlaku saat ini, yang merupakan tambahan dari UUJN sebagai penjabaran atau penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Kode etik ini berisi norma-norma atau peraturan yang mengatur etika profesi Notaris. Meskipun etika profesi Notaris sudah diatur dalam UUJN, untuk memahami lebih dalam ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik, diperlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diketahui secara jelas mengenai sanksi-sanksi yang berlaku, baik yang bersifat pidana menurut KUHP maupun sanksi disipliner berdasarkan pasal 84 dan 85 UUJN. Jabatan Notaris tidak hanya berfokus pada masalah-masalah teknis hukum, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional. Seorang Notaris perlu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional agar dapat menjalankan profesinya dengan profesional.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memahami dengan baik setiap kewajiban yang dihadapinya. Notaris harus bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Profesi Notaris adalah profesi yang mulia yang berperan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang dibangun oleh para pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh bukanlah motivasi utama melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Sebagai profesi yang diemban dengan kepercayaan, Notaris harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil baik secara hukum maupun etika profesi. Pembuatan akta otentik oleh seorang Notaris harus dapat dipertanggungjawabkan baik ketika terjadi pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh Notaris.

Apabila pelanggaran atau kesalahan berasal dari pihak penghadap maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban asalkan Notaris telah menjalankan

[119] Junrla administrasi notaris

kewenangannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sebagai pencatat, Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta. Jika para pihak memberikan keterangan palsu kepada Notaris, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada para pihak tersebut. Namun jika kesalahan atau pelanggaran berasal dari Notaris itu sendiri, seperti penipuan yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Selama Notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, ia akan lebih terlindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seluruh pertanggungjawaban sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian apabila merujuk pada Pasal 84 UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bisa kehilangan kekuatan notariilnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang batal demi hukum.

Akta Notaris dapat dianggap memiliki kekuatan di bawah tangan jika akta tersebut tidak memenuhi atau kurang memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan keinginan pihak yang berkepentingan, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta tersebut. Namun meskipun Notaris telah berusaha sebaik mungkin, sebagai manusia kesalahan dalam pembuatan akta otentik tidak bisa dihindari. Jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik dari sisi hukum pidana, perdata, atau administratif. Sanksi administratif terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Pasal 85 UUJN, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a hingga huruf k, Pasal 17, Pasal 20,

Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63. dapat dikenai sanksi berupa:[120]

a Teguran lisan;

b Teguran tertulis;

c Pemberhentian sementara;

d Pemberhentian dengan hormat;

e Pemberhentian dengan tidak hormat

Seperti contoh pelanggaran Notaris dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi adalah, Notaris memfasilitasi pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama antara dua perusahaan besar melalui sistem elektronik. Dalam proses tersebut, para pihak tidak hadir secara fisik di hadapan notaris, melainkan menggunakan aplikasi konferensi video untuk menyampaikan pernyataan mereka. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani menggunakan tanda tangan digital, kemudian disimpan dalam bentuk dokumen elektronik tanpa penerbitan salinan fisik. Masalah timbul ketika salah satu pihak menggugat keabsahan akta tersebut di pengadilan dengan alasan bahwa akta tidak dibuat sesuai prosedur yang diatur dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal, yaitu kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris, dan tidak dicatatkan dalam protokol notaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini notaris memiliki tanggung jawab administratif atas pelanggaran yang dilakukan. *Pertama*, Notaris dinyatakan melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta otentik. Selain itu, akta elektronik yang dibuat tidak diakui sebagai akta otentik karena tidak memenuhi syarat formal. *Kedua*, dari segi Kode Etik Notaris, Notaris dianggap tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena menggunakan sistem elektronik yang belum memiliki dasar hukum. Atas pelanggaran ini, Majelis Pengawas Notaris (MPN) melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis serta skorsing sementara selama enam bulan. Sanksi ini diberikan sebagai tanggung jawab

[120] Ibid

administratif atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi peraturan yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada pendapat Gustav Radbruch meskipun tidak secara khusus mengembangkan teori tentang hukum administratif, tetapi pemikirannya dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Ia menekankan bahwa hukum harus selalu terhubung dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam pandangannya, hukum administratif harus berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik.[121] Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan pejabat publik sehingga hukum administratif dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam kerangka moral dan etika yang dapat diterima oleh masyarakat.[122] Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk terus membangun karakter Notaris menjadi lebih baik sudah memenuhi kriteria karena dengan adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas menjadikan moralitas Notaris lebih terpacu untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, hukum administratif harus mengintegrasikan aspek legalitas dan moralitas untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya hukum harus selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam konteks hukum administratif, pejabat publik termasuk Notaris harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip moral dan etika, menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum dan hukum harus melindungi kepentingan publik dan memberikan akuntabilitas kepada pejabat Dalam konteks Notaris, ini berarti mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas seperti Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan prinsip-prinsip ini, meskipun Radbruch tidak secara langsung membahas hukum administratif, pandangannya tentang keadilan dan moralitas dapat memberikan landasan untuk memahami tanggung jawab Notaris dalam konteks hukum administratif.

[121] Ferduiansah ,Op.,cit.,hlm.36
[122] Ibid.,hlm.39

Tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi Notaris merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris. Tanggung jawab perdata memastikan bahwa Notaris bertindak dengan hati-hati dan profesional dalam pemberian nasihat hukum kepada klien, dalam hal ini karena pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik masih belum memiliki payung hukum, maka Notaris harus menghindari pemberian saran untuk pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, sehingga dapat menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan pembuatan akta otentik, ia berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat formal atau substansial yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan akta dianggap tidak sah, yang pada gilirannya merugikan pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan dokumen tersebut. Dalam kasus tertentu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan dokumen, yang jelas merupakan pelanggaran hukum pidana.

Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memastikan bahwa semua akta yang dibuat memenuhi ketentuan yang berlaku, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan pembuatan akta otentik, ia dapat menghadapi sanksi administratif yang serius. Pelanggaran ini bisa berupa ketidakpatuhan terhadap prosedur atau syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus seperti itu Notaris dapat dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga pengawas profesi yang mungkin mencakup pencabutan izin praktik, peringatan, atau sanksi lainnya. Selain itu pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang tidak sah juga berhak mengajukan pengaduan, yang dapat memicu investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu penting bagi Notaris untuk mematuhi semua ketentuan hukum demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

### 3.3 Konsep Kedepan Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik

#### 3.3.1 Konsep Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Pada Negara Lain

Beberapa negara di dunia termasuk Belanda dan Amerika Serikat telah mengakui tanda tangan elektronik dalam akta notaris sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*, telah mengatur pengakuan tanda tangan elektronik sejak tahun 2010 melalui United States Model Notary Act. Kemudian pada tahun 2017 aturan ini diperbarui menjadi United States Model Electronic Notarization Act sebagai bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya.[123] Menggunakan pendekatan perbandingan antara negara dengan sistem hukum *Civil Law* (Belanda) dan *Common Law* (Amerika Serikat) dalam penelitian ini tentang sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik oleh notaris di Indonesia memiliki sejumlah alasan yang kuat. Perbandingan ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut mempengaruhi implementasi dan penerimaan teknologi digital, khususnya dalam konteks *notaris digital* atau *cyber notary*. Dalam pengaturan tersebut memuat beberapa perbedaan dan persamaan ketentuan yang dijadikan acuan di Amerika Serikat dan Indonesia sebagaimana berikut:

a. Ketentuan Negara Tentang Notaris Elektronik

Ketentuan mengenai notaris elektronik di Amerika Serikat telah mempunyai ketentuan khusus yaitu United States Model Electronic Notarization Act of 2017 dimana ketentuan tersebut merupakan perluasan serta pembaharuan dari Model Notary Act of 2010. Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan yang mengatur tentang notaris elektronik secara khusus. Mengenai jabatan Notaris hanya diatur dalam UUJN, dan dalam peraturan tersebut belum mengatur mengenai penerapan akta notaris secara elektronik.

b. Pendaftaran Profesi Notaris Di Amerika Serikat

[123] Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik* (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 9

Seseorang untuk dapat menjadi notaris, maka orang tersebut harus ditunjuk oleh pemerintah negara Amerika Serikat seperti Gubernur. Pendaftaran Notaris di Amerika diatur di Bab 3 United pasal 1 ayat 1 States Model Electronic Notarization Act of 2017, yang berbunyi : [124]

‘‘*Any individual seeking to become an electronic notary must fulfill the registration requirements, which include completing an electronic notarization training course approved by the competent authority, passing an examination conducted as part of the training, and registering the technology to be used for electronic notarization, ensuring that the technology complies with established security standards. Furthermore, the authority to perform electronic notarization is valid only during the term of the notary's commission*.‘‘

Artinya : ‘‘Setiap individu yang ingin menjadi notaris elektronik wajib memenuhi persyaratan pendaftaran, yaitu menyelesaikan kursus pelatihan terkait notarisasi elektronik yang disetujui oleh otoritas yang berwenang, lulus ujian yang diselenggarakan sebagai bagian dari pelatihan tersebut, dan mendaftarkan teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan notarisasi elektronik dengan memastikan bahwa teknologi tersebut memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Wewenang untuk melakukan notarisasi elektronik hanya berlaku selama masa komisi notaris yang bersangkutan tetap berlaku.‘‘[125]

Notaris di 18 negara bagian Amerika Serikat mempunyai syarat awal untuk menjadi notaris yang bisa mambuat akta secara elektronik yaitu harus mengikuti kursus dan lulus pada ujian kursus tersebut.[126] Kemudian untuk dapat diangkat sebagai notaris dan mempunyai kewenangan membuat akta otentik serta mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik, maka orang tersebut harus melakukan registrasi dan pendaftaran untuk jabatan tersebut. Di Indonesia sendiri syarat untuk melakukan pendaftaran profesi notaris diatur dalam Bab 2 Pasal 3 UUJN dimana syarat untuk menjadi notaris adalah berijazah sarjana

[124] Lihat Pasal 1 ayat 1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

[125] *United States Model Electronic Notarization Act of 2017*, diterjemahkan oleh Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, dalam Perbandingan Hukum Notaris Elektronik: Perspektif AS dan Indonesia (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2020), hlm. 23

[126] Nadhif M.Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat, (Yoygakarta: Tanah Air Beta, 2021), h.44.

hukum dan telah lulus magister kenotariatan, kemudian telah menjalani magang. Dalam UUJN sendiri tidak mengatur mengenai syarat notaris untuk dapat menerapkan akta elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta notaris secara elektronik belum diatur secara khusus.

3. Penggunaan Tanda-Tangan

United States Model Electronic Notarization Act of 2017 mengatur mengenai penggunaan tanda-tangan dalam Pasal 7 ayat 1, yang berbunyi :[127]

‘‘*A notary who has registered to perform the creation of electronic instruments is authorized to affix an electronic seal and signature to the instruments they create in accordance with applicable regulations.‘‘*

Artinya : ‘‘Notaris yang telah terdaftar untuk melaksanakan pembuatan akta elektronik berwenang untuk membubuhkan stempel dan tanda tangan elektronik pada akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.‘‘[128]

Pasal diatas menjelaskan bahwa Notaris yang telah melakukan pendaftaran untuk pembuatan akta elektronik bisa membubuhkan stempel serta tandatangan elektronik pada akta yang dibuatnya. Ketentuan ini mewajibkan notaris untuk menandatangani akta secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan yang telah disahkan menjadi miliknya.[129] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda-tangan elektronik di Amerika Serikat telah diatur secara jelas. Pemberlakuan tanda tangan elektronik serta pengertian bahwa “kehadiran fisik” bukan hanya berarti para pihak harus berada pada satu ruangan yang sama dengan Notaris, tetapi juga mencakup pertemuan melalui sistem elektornik (telekonferensi).[130] Di UUJN sendiri ketentuan mengenai tanda tangan diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN yang menjelaskan bahwa akta wajib dibacakan langsung di hadapan penghadap kemudian ditanda-tangani pada saat itu juga. Dalam UUJN belum mengatur penggunaan tanda-tangan elektronik.

---

[127] Lihat Pasal 7 ayat 1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

[128] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, Op.cit.,hal.40

[130] Muhammad Ricky Ilham Chalid, Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Eranotaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki EraSociety 5.0, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.52, No.1, h.258

4. Repertorium Notaris

Repertorium notaris di Amerika Serikat diatur dalam Bab 9 Pasal 1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017 yang berbunyi : [131]

‘‘*The inventory of instruments created by the notary may be conducted electronically. However, the notary is still required to maintain a physical copy of the instrument as a backup and as a physical archive. This storage is intended to ensure the continuity and validity of the documents and to serve as a safeguard in the event of electronic data loss.*‘‘

Artinya : ‘‘Inventaris akta yang dibuat oleh notaris dapat dilakukan secara elektronik. Tetapi notaris tetap diwajibkan untuk menyimpan salinan akta tersebut sebagai cadangan dan sebagai arsip fisik. Penyimpanan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keabsahan dokumen serta sebagai tindakan pengamanan jika terjadi kehilangan data elektronik.“[132]

Peraturan diatss menjelaskan bahwa inventaris dari akta yang dibuat oleh notaris bisa dilakukan secara elektronik. Namun notaris tetap wajib menyimpan akta tersebut sebagai cadangan dan sebagai arsip fisik. Di Indonesia sendiri mengenai repertorium diatur dalam Pasal 61 UUJN yang menegaskan bahwa notaris diwajibkan untuk menyampaikan salinan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Konsep mengenai *cyber notary* dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.[133] Dalam praktek konsep ini telah diterapkan di Florida dan Alabama, namun seringkali terjadi penolakan oleh yurisdiksi negara lain terkait keabsahan akta tersebut. Pelayanan bagi masyarakat di Amerika apabila notaris

[131] Lihat Bab 9 Pasal 1 United States Model Electronic Notarization Act Of 2017

[132] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, Op.cit.,hal.76

[133] Edmon Makarim, Layanan Notaris Secara Elektronik dalam KedaruratanKesehatanMasyarakat, 15 April 2024, https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalamkedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/, diakses pada 30 Juli 2024.

hendak menerapkan tanda-tangan elektronik, tahapan awal yang dilakukan adalah perjanjian pertemuan secara langsung. Apabila masyarakat memiliki beberapa dokumen untuk dinotariskan, sebaiknya hanya membuat satu janji temu. Pada hari janji temu tersebut, para pihak harus membawa dokumen yang akan diaktakan, bersama dengan identitas para pihak dan satu fotokopi yang jelas. Apabila suratsurat yang diajukan kepada notaris tersebut memerelukan saksi, maka saksi tersebut diwajibkan hadir pada janji temu.[134] Bukti yang disahkan oleh notaris adalah harus sama dengan bukti aslinya. Menjadi tugas notaris adalah membandingkan bukti asli dengan salinannya. Apabila hal itu sama, maka notaris mengesahkan salinan foto copy dari dokumen yang diminta oleh kliennya. Amerika Serikat memperkenankan notaris untuk membuat akta dengan sistem jarak jauh, dengan nama "*remote online notarization*" selanjutnya disingkat RON.[135]RON merupakan layanan yang diberikan oleh notaris dengan cara jarak jauh dengan menggunakan teknologi elektronik, yaitu melalui website kamera atau audiovisual technology. Di Amerika Serikat, RON atau diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Model Electronic Notarization Act 2017 yang berbunyi sebagaimana berikut:

"*authorized notarial acts with respect to electronic records. a notary public of this [state] who has notified the (commissioning officer or agency) incompliance with rule 3.1 may perform the following notarial acts with respect to electronic records:*

*(1) taking an acknowledgment;*

*(2) taking a verification on oath or affirmation;*

*(3) witnessing or attesting a signature;*

*(4) certifying or attesting a copy; and*

*(5) noting a protest of a negotiable instrument".*[136]

Artinya : ''Esensi ketentuan ini bahwa notaris berwenang untuk membuat akta notaris. Akta notaris yang dibuatnya, yang meliputi :[137]

---

[134] Ibid

[135] Lihat Pasal 5 United States Model Electronic Notarization Act 2017

[136] Ibid

[137] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, Op.cit.,hal.80

1. menerima pengakuan;
2. melakukan pembuktian atas sumpah atau janji;
3. menyaksikan atau membuktikan tanda tangan;
4. mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan
5. mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan“

Selanjutnya mengenai mekanisme dalam penandatangan akta yang melalui RON diatur dalam Pasal 5 ayat 4 United States Model Electronic Notarization Act 2017, yang berbunyi :[138]

‘‘ *Be located within the state where the notarial act is performed, Record every stage in the creation of the remote notarial act, Ensure that the recording of the electronically created notarial act, which has been signed and acknowledged by the parties, is the same as the Remote Online Notarization (RON), Ensure that the audio-video technology used is of sufficient quality to perform remote electronic notarial acts, Identify that the location where the remote notarial act is created is consistent with the physical location of the remote notary‘‘*

Artinya :[139]

1. Berada pada negara bagian dari tempat akta notaris dibuat.
2. Merekam setiap tahap di dalam pembuatan akta notaris jarak jauh.
3. Memastikan bahwa rekaman dari akta notaris yang dibuat secara elektronik yang telah ditandatangani dan diakui oleh para pihak adalah sama dengan RON.
4. Meyakini bahwa kualitas teknologi audio-video yang digunakan cukup bagus untuk membuat akta notaris jarak jauh secara elektronik.
5. Mengidentifikasi bahwa tempat akta notaris jarak jauh dibuat adalah sesuai dengan tempat notaris jarak jauh berada secara fisik.Merekam setiap tahap di dalam pembuatan akta notaris jarak jauh.

Di samping syarat itu, syarat lainnya telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Model Electronic Notarization Act 2017. Syarat itu adalah:

‘‘*Ensure that the notary, the parties, and witnesses accessing the system are protected by sufficiently secure procedures against unauthorized access, The*

[138] Lihat Pasal 5 ayat 4 United States Model Electronic Notarization Act 2017
[139] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, Op.cit.,hal.66

*notary must verify the identity of the parties and any witnesses based on their knowledge or based on proof of the identity of the parties, Ensure that the signatures of the notary, the parties, and any witnesses are identical to the signatures, modifications, and attachments made in real-time, The notary must archive and protect the audio-video recording, The notary must provide access to public officials and supervisors, Create copies of the audio-video recording. ' '*[140]

Artinya :[141]

1. memastikan bahwa notaris, para pihak dan saksi yang mengakses sistem melalui prosedur yang cukup aman dari akses yang tidak sah;
2. notaris wajib memverifikasi identitas para pihak dan setiap saksi yang didasarkan pada pengetahuannya atau berdasarkan bukti identitas para pihak.
3. memastikan bahwa tanda tangan notaris, para pihak, dan setiap saksi adalah sama semuanya dengan tanda tangan, perubahan, dan lampirannya yang dibuat secara real time;
4. notaris harus mengarsipkan, dan melindungi rekaman audio video;
5. notaris menyediakan akses kepada pejabat publik dan pengawas;
6. membuat salinan rekaman dari audio-video.

Hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut sistem *Common Law* memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari sistem *Civil Law*. Notaris di Amerika yang dikenal sebagai notary public tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya, implikasi terkait hal ini terletak pada Amerika Serikat berbeda dengan negara Belanda, Amerika Serikat menganut sistem hukum common law sedangkan Belanda menganut sistem hukum civil law. Perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara Civil Law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta yang dikerjakan oleh public notary tidak.

Secara umum, penggunaan tanda tangan elektronik berbasis elektronik dalam sertifikat merupakan hal yang umum di Belanda, sehingga memudahkan proses

[140] Lihat Pasal 5 ayat 4 United States Model Electronic Notarization Act 2017
[141] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI, Op.cit.,haal.87

kontrak dalam lingkungan digital.[142] Sama halnya dengan UU ITE di Indonesia, negara Belanda juga telah mengatur transaksi elektronik sejak tahun 2001 tentang tanda tangan elektronik dalam DCC (Dutch Civil Code) serta NBW (New Dutch Civil Code).[143]Pasal 15 huruf a Buku 3 DCC menyatakan bahwa :

" *Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische gevolgen als een handgeschreven handtekening, mits de gebruikte ondertekeningsmethode voor de elektronische handtekening voldoende betrouwbaar is, rekening houdend met het doel waarvoor de elektronische handtekening wordt gebruikt en alle andere omstandigheden van de zaak.*".[144]

Artinya : ''Tanda tangan elektronik mempunyai akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan, apabila cara tanda tangan yang digunakan untuk tanda tangan elektronik itu cukup dapat diandalkan, dengan memperhatikan tujuan dibuatnya tanda tangan elektronik''[145]

Selain itu, Pasal 227a, 227b dan 227c, buku 6 yang berbunyi :

'' *1. Artikel 227a: Verklaart dat een elektronisch gesloten overeenkomst dezelfde juridische kracht heeft als een schriftelijke overeenkomst, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de instemming van beide partijen en de betrouwbaarheid van de gebruikte elektronische methode.*[146]

*2. Artikel 227b: Regelt de rechten van consumenten bij elektronische transacties, inclusief de informatie die door de aanbieder moet worden verstrekt voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Dit omvat de identiteit van de aanbieder, de belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten, de prijs en de annuleringsprocedure.*[147]

*3. Artikel 227c: Bepaalt dat partijen die een elektronische transactie uitvoeren toegang moeten bieden tot een kopie van de elektronische overeenkomst*

[142] European Union Member State, Electronic Signatures Law & Regulation – The Netherlands, https://helpx.adobe.com/legal/esignatures/regulations/netherlands.html, diakses pada 15 Juni 2024.

[143] Ibid

[144] Lihat Pasal 15 Dutch Civil Code

[145] Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code), Pasal 3:15a, diterjemahkan dan dijelaskan oleh Prof. Subekti, dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 75.

[146] Lihat Pasal 227a Duth Civil Code

[147] Lihat Pasal 227b Ducth Civil Code

*en ervoor moeten zorgen dat het document door de betrokken partijen kan worden opgeslagen en geraadpleegd.‘‘*

Artinya : ‘‘ 1. Pasal 227a: Kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, termasuk persetujuan kedua belah pihak dan keandalan metode elektronik yang digunakan.

2. Pasal 227b: Hak konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk informasi yang harus diberikan oleh pihak penyedia sebelum kontrak diikat. Ini mencakup identitas penyedia, fitur utama barang atau jasa, harga, dan prosedur pembatalan.

3. Pasal 227c: Pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menyediakan akses ke salinan kontrak elektronik, serta menjamin bahwa dokumen tersebut dapat disimpan dan diakses oleh pihak yang terlibat.[148]

Pasal 227a, 227b dan 227c, buku 6 tentang “Kontrak yang dibuat secara elektronik” mengatur aturan umum bahwa jika suatu perjanjian hanya sah dalam bentuk tertulis, persyaratan ini juga dipenuhi jika perjanjian tersebut dibuat secara elektronik jika:

1. dapat dikonsultasikan oleh para pihak;
2. keaslian perjanjian cukup terjamin;
3. waktu diadakannya perjanjian dapat ditentukan dengan cukup pasti; Dan
4. identitas para pihak dapat diketahui dengan cukup pasti.[149]

Akta elektronik di Belanda dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta elektronik tersebut sama halnya dengan akta tertulis sepanjang akta tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam DCC.[150]Belanda mengatur tentang keberadaan alat bukti di persidangan termuat dalam Pasal 152 sampai dengan pasal 207 Rv (*het wetboek van Burgerlijke Rechtsvoredering)*. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Belanda menggunakan pembuktian

[148] Prof, Subekti., Op.cit.,hal. 98
[149] Lihat Pasal 227c Dutch Civil Code
[150] Efa Laila Fakhriah, op.cit, h.142

dengan sistem terbuka dengan penjelasan dalam Pasal 152 Rv sebagaimana berikut;

‘‘*Bewijsvoering kan worden uitgevoerd door verschillende soorten bewijsmiddelen in te dienen, waarna de rechter een beoordeling uitvoert en de bewijskracht van de ingediende bewijsmiddelen bepaalt, tenzij anders is bepaald in de wet.‘‘*[151]

Artinya :

“Pembuktian dapat dilaksanakan dengan mengajukan berbagai macam bentuk alat bukti, kemudian hakim melakukan penilaian serta menentukan kekuatan alat bukti yang diajukan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam undang-undang”.[152]

Selanjutnya Pasal 156 sampai dengan Pasal 161 Rv terdapat pembagian alat bukti tertulis yang mempunyai kesamaan dengan Indonesia yaitu, surat bukan akta, akta dibawah tangan dan akta otentik.[153] *Artikel 156-161 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) :*[154]

*‘‘1. Artikel 156: Schriftelijk bewijs is een document dat kan worden gebruikt in het bewijsproces, zoals bepaald door de wet.*

*2. Artikel 157: Niet-authentieke documenten zijn documenten die geen officiële bekrachtiging hebben, maar toch als bewijs kunnen worden geaccepteerd als ze relevant zijn voor de zaak.*

*3. Artikel 158: Onderhandse akten zijn documenten die zijn opgesteld en ondertekend door de betrokken partijen zonder tussenkomst van een bevoegde ambtenaar, maar toch als bewijs kunnen worden gebruikt in juridische procedures.*

*4. Artikel 159: Authentieke akten zijn documenten die zijn opgesteld door een bevoegde ambtenaar in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en volledige bewijskracht hebben.*

---

[151] Lihat Pasal 152 Burgerlijke Rechtsvoredering.

[152] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Dutch Code of Civil Procedure), Pasal 152, diterjemahkan oleh Mariska Wesseling, LL.M., Penerjemah Tersumpah Belanda-Indonesia yang diakui oleh Pengadilan Belanda, dalam An Overview of Dutch Civil Procedure (Den Haag: Dutch Legal Publications, 2020), hlm. 45.

[153] Efa Laila Fakhriah, op.cit, h.142

[154] Lihat Pasal 156-161 Burgerlijke Rechtsvoredering.

*5. Artikel 160: De inhoud van een authentieke akte wordt als waar beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.*

*6. Artikel 161: Bepaalde brieven of documenten kunnen als bewijs worden erkend als ze voldoen aan de door de wet vastgestelde voorwaarden.''*

Artinya :'' Pasal 156-161 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv):[155]

1. Pasal 156: Alat bukti tertulis adalah dokumen yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, sebagaimana diatur oleh hukum.

2. Pasal 157: Surat bukan akta merupakan dokumen yang tidak memiliki pengesahan resmi tetapi tetap dapat diterima sebagai alat bukti jika relevan dengan perkara.

3. Pasal 158: Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang, namun tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum.

4. Pasal 159: Akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan pembuktian penuh.

5. Pasal 160: Isi dari akta otentik dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sesuai dengan ketentuan hukum.

6. Pasal 161: Surat atau dokumen tertentu dapat diakui sebagai alat bukti jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum.''

Berdasarkan hukum Belanda, dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat biasanya merupakan bukti yang mengikat di pengadilan. Bukti yang mengikat berarti bahwa isi dokumen itu dianggap benar, kecuali terbukti sebaliknya. Namun, sama halnya dengan Indonesia, Belanda sebagai negara *civil law* belum mengatur ketentuan notaris dapat melakukan pembuatan akta secara elektronik.

[155] Marissa, Op.cit., hal.60

### 3.3.2 Konsep Peraturan Kedepan Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik di Indonesia

Konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik belum dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia karena masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur penggunaan *cyber notaries* dalam pembuatan akta otentik serta keabsahannya sebagai alat bukti. Ketidakadaan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dokumen tersebut. Karena itu kendala-kendala ini perlu diselesaikan terlebih dahulu agar konsep pembuatan akta secara elektronik dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan membuat peraturan baru agar pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat dilakukan, maka pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik harus mendapat payung hukum dan bisa memenuhi unsur asas kepastian hukum yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat perihal kepastian hukum keperdataan yang membutuhkan kinerja Notaris dan juga dapat menyaingi negara yang sudah lebih dulu menggunakan sistem elektronik sebagai alat untuk mempermudah pembuatan akta otentik. Untuk memungkinkan pembuatan akta otentik oleh notaris melalui sistem elektronik, beberapa undang-undang dan peraturan yang ada perlu disesuaikan atau diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjamin keabsahan akta elektronik.[156]Berikut adalah undang-undang dan peraturan yang relevan serta beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau diatur lebih lanjut:

a. UUJN yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi mengindikasikan perlunya kehadiran fisik. Ketentuan ini perlu direvisi agar dapat mengakomodasi pertemuan virtual atau penggunaan teknologi informasi dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Kemudian pada Penjelasan resmi Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan ruang bagi kewenangan tambahan Notaris

[156] Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia," Jurnal Rechtsidee 7 (2020): 9.

seperti mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Namun penjelasan ini tidak secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Meskipun konsep cyber notary disebutkan, hal tersebut hanya berkaitan dengan sertifikasi transaksi elektronik dan bukan keseluruhan proses pembuatan akta otentik secara elektronik. Selain itu penjelasan ini tidak mencakup prosedur detail tentang bagaimana akta otentik elektronik dibuat, ditandatangani, dan dibacakan secara sah. Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris tetap menjadi hambatan utama dalam penerapan akta otentik elektronik. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 15 ayat (3) belum cukup komprehensif untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik sepenuhnya melalui sistem elektronik, sehingga diperlukan revisi atau regulasi tambahan yang secara tegas mengatur tata cara dan validitasnya.Penambahan atau pengaturan rinci dalam pasal ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan cyber notary secara penuh. Dan yang terakhirr adalah Pasal 1 yang mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik juga perlu diperluas untuk mencakup kewenangan dalam pembuatan akta secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan fungsi cyber notary. Dengan revisi ini diharapkan pembuatan akta otentik secara elektronik dapat dilaksanakan dengan dukungan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.[157]

b. Revisi pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE dapat dilakukan dengan menambahkan pengecualian yang memungkinkan penggunaan sistem elektronik untuk pembuatan dokumen yang sebelumnya hanya dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau akta otentik. Pasal tersebut dapat diubah menjadi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali telah disediakan sistem elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Surat beserta

[157] Shinta Pangesti, *Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesi*a, Rechtsidee Vol 7 (2020): December., hlm.33

dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, kecuali menggunakan sistem elektronik tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dengan perubahan ini, dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris dapat diakui secara hukum, selama sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar sertifikasi dan keamanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Revisi ini memberikan dasar hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memungkinkan modernisasi sistem hukum tanpa mengurangi nilai otentik dokumen.[158]

c. Pembuatan akta otentik oleh notaris dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) perlu direvisi atau dilengkapi. Pertama, pada Pasal 4 yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, perlu ditambahkan ketentuan khusus bahwa sistem elektronik untuk pembuatan akta otentik harus memenuhi standar sertifikasi tertentu, seperti keamanan tingkat tinggi, enkripsi, dan autentikasi ganda. Sistem ini juga harus diawasi oleh otoritas berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, pada Pasal 6 tentang tanda tangan elektronik, perlu ada pengaturan tambahan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan oleh notaris harus menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) resmi dan memenuhi mekanisme khusus untuk akta otentik.[159]

Pasal 47 yang menyatakan dokumen elektronik sebagai alat bukti, perlu diperjelas bahwa dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik tersertifikasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik manual. Kemudian, di Pasal 48 tentang perlindungan dokumen elektronik, perlu ditambahkan pengaturan bahwa dokumen elektronik berbentuk akta otentik harus disimpan dalam sistem yang menggunakan teknologi canggih seperti blockchain, untuk memastikan integritas dan tidak dapat diubah. Selain itu,

[158] Ibid, hlm.26
[159] Ibid., hlm.29

diperlukan penambahan pasal baru yang secara spesifik mengatur bahwa akta elektronik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah, asalkan dibuat melalui sistem elektronik yang memenuhi standar teknis dan operasional tertentu, termasuk persyaratan verifikasi identitas dan pengamanan data. Dengan revisi ini, PP 71/2019 akan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik, tanpa mengurangi kekuatan hukum dan keotentikan akta yang dihasilkan. Hal ini juga perlu disinkronkan dengan undang-undang lain yang terkait, seperti UU Jabatan Notaris, sehingga tercipta landasan hukum yang harmonis untuk mendukung modernisasi pelayanan notaris.

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), ketentuan tambahan yang dibutuhkan. *Pertama*, prosedur teknis harus ada peraturan yang mengatur tata cara pembuatan akta elektronik, termasuk langkah-langkah notaris dalam melakukan verifikasi identitas dan dokumentasi secara daring. *Kedua*, Standar Pelayanan harus diatur bagaimana pelayanan notaris secara elektronik tetap menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk kewajiban notaris untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparan dan aman. *Ketiga*, sistem arsip digital, Permenkumham harus menetapkan standar untuk sistem penyimpanan dan pengelolaan arsip elektronik yang menjamin keaslian, integritas, dan kerahasiaan akta.

e. Dukungan pelaksanaan pembuatan akta otentik oleh notaris melalui sistem elektronik, beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu ditambahkan atau direvisi. Dalam Kode Etik Notaris, perlu ditambahkan pasal yang secara eksplisit mengatur bahwa notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik secara elektronik dan menjamin bahwa akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta manual. Pasal ini akan memastikan bahwa akta elektronik dapat dibuat menggunakan sistem yang tersertifikasi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu ada pasal yang mengatur kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi identitas elektronik terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, dengan menggunakan teknologi yang diakui, seperti biometrik

atau e-KTP, untuk memastikan keabsahan identitas secara elektronik. Pasal ini akan menjamin bahwa verifikasi identitas dilakukan dengan cara yang sah dan aman.

Kode Etik Notaris juga perlu menambahkan pasal mengenai kerahasiaan dan keamanan data elektronik, yang mewajibkan notaris untuk menjaga integritas data elektronik yang terkait dengan akta otentik yang dibuat secara elektronik. Pasal ini harus mengatur kewajiban notaris untuk menggunakan sistem elektronik yang aman, terenkripsi, dan terjamin kerahasiaannya guna menjaga data pribadi dan isi akta, sehingga mencegah potensi pelanggaran terhadap kerahasiaan klien dan keamanan dokumen. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, Kode Etik Notaris akan memberikan dasar yang jelas dan kuat bagi notaris dalam menjalankan tugasnya secara elektronik, memastikan akta yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan tetap memenuhi standar profesionalitas serta menjaga integritas hukum.

f. Peraturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menambahkan beberapa pasal penting. Pertama, perlu ada pasal yang mewajibkan notaris untuk menggunakan sistem elektronik tersertifikasi yang diakui oleh pemerintah untuk pembuatan akta otentik secara elektronik. Pasal ini harus memastikan bahwa notaris hanya dapat menggunakan sistem yang telah melalui sertifikasi dan pengawasan yang sah oleh Kementerian Hukum dan HAM atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, perlu ditambahkan pasal yang mengatur kewajiban notaris untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencatatkan waktu dan verifikasi digital pada dokumen akta, dengan memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan INI perlu memasukkan pasal yang mengatur kewajiban untuk memberikan pelatihan teknologi bagi notaris dalam penggunaan sistem elektronik untuk pembuatan akta. Pasal ini akan memastikan bahwa organisasi menyediakan pelatihan terkait penggunaan sistem elektronik dan tanda tangan elektronik kepada notaris guna menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan dokumen yang dihasilkan. Terakhir, perlu ada pasal yang mengatur mengenai pengawasan dan

akuntabilitas, dengan menekankan bahwa notaris yang membuat akta elektronik harus melalui pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab terhadap integritas dan keabsahan akta yang dibuat. Pasal ini harus mencakup kewajiban notaris untuk melaporkan akta elektronik yang dibuat ke dalam sistem arsip elektronik yang dapat diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia atau instansi terkait, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan akta elektronik. Dengan penambahan pasal-pasal ini, Peraturan INI akan memberikan dasar yang jelas dan komprehensif bagi notaris untuk menjalankan tugas mereka dalam pembuatan akta otentik secara elektronik, dengan tetap menjaga profesionalisme, integritas hukum, dan keamanan data.

g. Aspek penting lainnya adalah, *Pertama,* keamanan dan kerahasiaan data sistem elektronik yang digunakan notaris harus memenuhi standar keamanan tertinggi, dengan mekanisme enkripsi dan backup yang ketat. *Kedua,* pelatihan dan sertifikasi Notaris, Notaris perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang teknologi informasi dan penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik. Dengan menyesuaikan berbagai undang-undang dan peraturan tersebut, proses pembuatan akta otentik secara elektronik dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat, aman, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.[160]

### 3.3.3 Konsep Inovasi dan Teknologi Pendukung Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik

Pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh notaris, diperlukan pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Infrastruktur ini meliputi perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mendukung seluruh proses notarial secara elektronik, mulai dari pembuatan, verifikasi, hingga penyimpanan akta. Sistem tersebut harus dilengkapi dengan basis data terpusat yang dilindungi oleh teknologi enkripsi tingkat tinggi, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, diperlukan mekanisme cadangan data (backup) dan pemulihan sistem untuk memastikan integritas dan ketersediaan dokumen dalam berbagai situasi.

[160] Irfan.,Op.,cit.,hlm.43

Autentikasi dan verifikasi digital merupakan aspek penting untuk memastikan identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Teknologi autentikasi dua faktor (2FA) atau biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, harus diterapkan untuk meminimalkan risiko identitas palsu. Selain itu, penggunaan sertifikat digital yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi resmi (Certificate Authority) dapat memperkuat validitas identitas dan mencegah pemalsuan data. Sertifikat digital ini juga memastikan bahwa setiap tanda tangan elektronik yang digunakan dalam akta memiliki kekuatan hukum yang sah.[161]

Tanda tangan elektronik yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memiliki tingkat keamanan dan validitas yang sama dengan tanda tangan basah. Tanda tangan tersebut harus mendukung prinsip *non-repudiation,* artinya para pihak tidak dapat menyangkal keterlibatan mereka dalam transaksi. Sistem pembuatan akta elektronik juga harus memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah proses penandatanganan selesai, dengan menggunakan teknologi *hash kriptografi*.[162]

Protokol keamanan siber merupakan elemen kunci dalam penerapan sistem ini. Teknologi enkripsi end-to-end, firewall, dan sistem deteksi serta pencegahan intrusi (IDS/IPS) harus diimplementasikan untuk melindungi data dari ancaman siber. Audit keamanan rutin juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem tetap terlindungi dari potensi serangan[163]. Selain itu, sistem harus mencatat seluruh aktivitas yang terjadi dalam proses pembuatan akta untuk menciptakan jejak audit yang dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa. Untuk mendukung penerapan sistem ini, notaris dan seluruh staf perlu mendapatkan pelatihan intensif mengenai penggunaan teknologi dan kebijakan keamanan yang terkait. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang prosedur operasional sistem, cara mengelola tanda tangan elektronik, serta mitigasi risiko keamanan. Pedoman operasional yang jelas dan terstandarisasi juga harus disediakan sebagai acuan bagi notaris

[161] Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D., "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0," Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5 (2021): 40

[162] Ibid

[163] Ibid

dalam menjalankan tugasnya. Seluruh sistem dan prosedur ini harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris. Diperlukan juga pengawasan ketat dari badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik pembuatan akta elektronik sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan penerapan konsep teknis yang rinci dan terstruktur ini, pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat dilakukan secara efisien, aman, dan transparan, tanpa mengurangi integritas hukum dan akuntabilitas notaris dalam menjalankan tugasnya.

Berikut alur pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik:[164]

a. Persiapan awal dan identifikasi pihak terlibat

1) Pendaftaran permohonan: pihak yang memerlukan jasa notaris (misalnya, pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli) mendaftarkan permohonan secara online melalui platform notaris elektronik.

2) Verifikasi identitas: setiap pihak diwajibkan untuk mengunggah dokumen identitas resmi (KTP, paspor, dll.) dan melakukan autentikasi biometrik (seperti sidik jari atau pengenalan wajah) untuk memastikan keaslian identitas mereka.

3) Penggunaan sertifikat digital: para pihak mengaktifkan sertifikat digital mereka yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terpercaya untuk digunakan dalam tanda tangan elektronik.

b. Penyusunan dan pemeriksaan draft akta

1) Input data awal: Notaris memasukkan data dan informasi yang relevan ke dalam sistem, termasuk detail para pihak, objek transaksi, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

2) Penyusunan akta digital: sistem secara otomatis menyusun draf akta sesuai format standar, yang kemudian direview oleh notaris untuk memastikan akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak.

[164] Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum TentangCybernotary Atau Electronic Notary, 3rd–4th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 10.

3) pemeriksaan dan persetujuan draf: draf akta dikirimkan kepada para pihak secara elektronik untuk diperiksa. Para pihak dapat memberikan komentar atau persetujuan melalui sistem.

c. Penandatanganan akta elektronik

1) Undangan penandatanganan: Setelah draf final disetujui, sistem mengirimkan undangan elektronik kepada para pihak untuk melakukan penandatanganan.

2) Proses tanda tangan elektronik: para pihak menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi mereka untuk menandatangani akta. Proses ini melibatkan verifikasi ulang identitas sebelum tanda tangan dilakukan.

3) Tanda tangan Notaris: setelah semua pihak menandatangani, notaris melakukan verifikasi akhir dan menambahkan tanda tangan elektroniknya, yang disertifikasi oleh sistem sebagai tanda pengesahan.

d. Pembuatan akta otentik digital

1) Pengesahan akta: sistem menghasilkan akta otentik dalam format digital dengan fitur keamanan, seperti enkripsi dan stempel waktu (timestamp), untuk memastikan dokumen tidak dapat diubah.

2) Penyimpanan di basis aata: akta otentik yang telah disahkan disimpan secara otomatis di database terpusat notaris dan sistem arsip nasional.

3) Pengiriman salinan elektronik: para pihak menerima salinan elektronik akta yang telah disahkan melalui email atau portal akses yang aman. Salinan ini dapat diakses kapan saja dengan mekanisme autentikasi.

e. Pendaftaran dan Pelaporan

1) Pendaftaran ke instansi terkait: jika akta memerlukan pendaftaran ke instansi tertentu (misalnya, Badan Pertanahan Nasional untuk akta tanah), sistem secara otomatis mengirimkan salinan digital akta ke instansi yang bersangkutan.

2) Pelaporan ke pengawas Notaris: Notaris melaporkan proses pembuatan akta elektronik ke Majelis Pengawas Notaris melalui sistem untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan.

f. Penyimpanan dan akses akta

1) Akses Aman untuk Para Pihak: Akta yang tersimpan dapat diakses oleh para pihak melalui sistem dengan autentikasi yang ketat.

2) Jejak Audit: Sistem mencatat seluruh aktivitas yang terkait dengan pembuatan dan akses akta, sehingga setiap perubahan atau akses dapat ditelusuri untuk memastikan integritas dokumen.

Contoh situasi: transaksi jual beli properti :[165]

a.Pembeli dan penjual mendaftar di platform notaris elektronik dan mengunggah dokumen identitas mereka.

b.Notaris memeriksa dokumen dan menyusun draf akta jual beli, lalu mengirimkannya ke pembeli dan penjual untuk ditinjau.

c.Pembeli dan penjual menandatangani akta menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.

d.Notaris memverifikasi tanda tangan tersebut dan memberikan tanda tangan elektroniknya untuk pengesahan.

e.Akta otentik disimpan secara digital dan salinan elektronik dikirimkan ke semua pihak, termasuk instansi terkait jika diperlukan. Dengan alur ini, proses pembuatan akta menjadi lebih efisien, aman, dan transparan, sambil tetap memenuhi prinsip legalitas sesuai peraturan yang berlaku. Dalam proses pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, pertemuan melalui video telekonferensi berperan penting untuk menggantikan tatap muka langsung yang biasanya dilakukan dalam praktik notarial konvensional. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai waktu dan tahapan pelaksanaan video telekonferensi dalam alur tersebut:[166]

a. Waktu pelaksanaan video telekonferensi:

1) Setelah verifikasi identitas awal dan sebelum penyusunan draf akta, tujuannya untuk memastikan identitas para pihak secara langsung, memverifikasi kesepakatan awal, dan menjelaskan prosedur serta persyaratan pembuatan akta elektronik.

a) Proses: Notaris mengundang para pihak untuk bergabung dalam sesi video telekonferensi. Dalam sesi ini, notaris dapat mencocokkan identitas pihak yang terlibat dengan dokumen yang telah diunggah.

---

[165] Ibid

[166] Ibid

b) Hasil: Notaris memastikan bahwa semua pihak benar-benar memahami dan menyetujui informasi yang akan dituangkan dalam akta.

2). Setelah Penyusunan Draf Akta dan Sebelum Penandatanganan Elektronik, tujuannya memberikan penjelasan lengkap mengenai isi akta, memastikan para pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengklarifikasi poin-poin yang mungkin masih menjadi pertanyaan.

a) Proses: Notaris membacakan isi akta melalui video telekonferensi, mirip dengan proses pembacaan dalam pertemuan langsung. Para pihak dapat memberikan masukan atau meminta penjelasan lebih lanjut jika ada ketidaksesuaian.

b) Hasil: Para pihak memberikan persetujuan akhir terhadap draf akta, yang kemudian akan ditandatangani secara elektronik.

3). Setelah penandatanganan elektronik (Opsional), tujuannya memberikan konfirmasi bahwa proses penandatanganan telah selesai dan menyampaikan informasi tambahan, seperti langkah-langkah selanjutnya terkait pengurusan instansi atau pelaporan.

a) Proses: Notaris menyelenggarakan sesi singkat untuk memastikan bahwa seluruh tanda tangan telah diterapkan dengan benar dan sah. Para pihak juga dapat menanyakan tentang akses ke salinan elektronik akta.

b) Hasil: para pihak mendapatkan kepastian bahwa proses telah selesai sesuai dengan prosedur hukum.

b. Teknis pelaksanaan bideo telekonferensi:

1) Platform yang digunakan: Notaris menggunakan platform video telekonferensi yang aman dan terenkripsi, seperti Zoom, Microsoft Teams, atau aplikasi khusus yang disediakan oleh sistem notaris elektronik.

2) Perekaman sesi: seluruh sesi video telekonferensi direkam dan disimpan sebagai bagian dari jejak audit. Rekaman ini dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.

3) Keamanan data: Notaris memastikan bahwa sesi telekonferensi dilakukan di lingkungan yang aman dan data peserta tidak bocor ke pihak lain. Dengan memasukkan tahapan video telekonferensi dalam alur pembuatan akta elektronik,

notaris tetap dapat menjalankan kewajiban untuk bertemu langsung dengan para pihak secara virtual. Ini memastikan bahwa proses tersebut mematuhi ketentuan hukum, menjaga transparansi, dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Mengacu pada pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengenai teori hukum pembangunan, hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan dalam masyarakat. Hukum harus selaras dengan kondisi ruang dan waktu di mana masyarakat tersebut berada demi mendukung proses perubahan yang diharapkan. Berdasarkan teori ini, meskipun pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh notaris belum diatur dalam regulasi yang jelas, notaris sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan terkait penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta. Hal ini penting karena hukum harus mampu berkontribusi dalam mendorong perubahan sosial, terutama dalam masyarakat yang terus berkembang pesat. Oleh karena itu, persiapan notaris harus dimulai sejak dini agar mampu mengelola proses pembuatan akta elektronik secara optimal dan responsif. Langkah-langkah persiapan ini mencakup berbagai aspek penting yang akan mendukung kelancaran implementasi sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas konsep ke depan mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris melalui sistem elektronik menawarkan peluang besar untuk menciptakan layanan hukum yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pembuatan akta dapat dilakukan secara daring, memungkinkan para pihak untuk berinteraksi dengan notaris tanpa perlu hadir secara fisik. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penyusunan dokumen, sekaligus mengurangi risiko human error dan pemalsuan melalui penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta autentikasi digital. Selain itu, penerapan protokol keamanan siber yang ketat akan memastikan perlindungan data pribadi dan integritas dokumen. Ke depannya, integrasi sistem ini dengan database nasional dan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional, akan mempermudah proses pelaporan dan validasi dokumen secara real-time. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga pengawas notaris, pembuatan akta otentik

secara elektronik dapat menjadi standar baru yang modern dan terpercaya dalam layanan kenotariatan di Indonesia, mendukung transformasi digital di sektor hukum.

# BAB IV. PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur, sehingga keabsahan akta otentik tersebut dapat dipertanyakan. Sehingga dalam hal ini apabila Notaris membuatkan akta otentik seorang klien melalui sistem elektronik dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan, dan hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi penghadap. Oleh karena itu Notaris harus bertanggung jawab atau Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kelalaian serta kesalahan terhadap akta yang akan dibuatnya atau setelah akta itu dibuat. Akta otentik yang dibuat dengan cara pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga mengisyaratkan adanya pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik sedangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih memaknai menghadap dengan makna konvensional sehingga pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik tidak dapat dilakukan karena berdasarkan persyaratan pembuatan keabsahan akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata pembuatan akta otentik harus dihadapan pejabat yang membuat akta itu.

b. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik melalui sistem elektronik yang pada kenyataannya hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas, hal ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum dalam berbagai aspek. Secara perdata, akta tersebut dapat dianggap tidak sah, sehingga merugikan pihak-pihak yang terlibat dan mengakibatkan sengketa hukum. Oleh karena itu Notaris harus menghindari perbuatan seperti memberikan nasihat hukum berupa pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik karena apabila tetap dilakukan, Notaris dapat merugikan penghadap dan Notaris dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kelalaiannya secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat tuntutan penghadap. Di sisi pidana Notaris dapat menghadapi sanksi karena tindakan ini dapat dianggap melanggar ketentuan yang berlaku seperti pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang. Kekurangan regulasi dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris secara administrasi adalah dapat dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga pengawas profesi, yang mungkin mencakup pencabutan izin praktik, peringatan, atau sanksi lainnya. Selain itu juga menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang tidak sah juga dapat mengajukan pengaduan, yang dapat memicu investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan segera pengaturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan bagi semua pihak.

c. Alur dan konsep ke depan mengenai pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh notaris menggambarkan transformasi signifikan dalam praktik kenotariatan di era digital. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan penting, mulai dari verifikasi identitas secara elektronik, penyusunan draf akta, pelaksanaan video telekonferensi untuk menggantikan tatap muka, hingga penandatanganan elektronik yang sah secara hukum. Dengan dukungan teknologi seperti autentikasi biometrik, sertifikat digital, dan sistem enkripsi, pembuatan akta elektronik dapat menjamin keamanan, akurasi, dan transparansi dalam setiap transaksi. Ke depan, implementasi sistem ini memerlukan kesiapan notaris dalam memahami teknologi dan prosedur digital serta adanya regulasi yang mendukung. Integrasi dengan lembaga terkait juga akan mempercepat proses validasi dan pelaporan akta. Dengan persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan notaris, mendukung perubahan sosial, dan menciptakan praktik kenotariatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

## 4.2 SARAN

**a.** Konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik tidak bisa diimpelementasikan dalam sistem hukum Indonesia karena masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utamanya adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur penggunaan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya sebagai alat bukti, adanya konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dokumen tersebut. Kendala-kendala ini perlu diatasi sebelum konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, dan menciptakan sebuah undang-undang baru agar pengaturan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat dilakukan di Indonesia, karena dibandingkan dengan Negara seperti Belanda, Jepang, China, Amerika, Korea Selatan, dan Austria mereka sudah lebih dulu memberlakukan peleksaan tugas jabatan Notaris menggunakan sistem elektronik yang dalam hal ini bertujuan untuk memajukan Negara mereka dengan percepatan pelayanan kenotariatan.

b. Peningkatan bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik yang masih minim peraturan meliputi beberapa langkah penting. *Pertama*, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur penggunaan teknologi dalam pembuatan akta, sehingga Notaris dapat mengikuti pedoman yang tepat. Selain itu, Notaris harus diberikan pelatihan yang memadai mengenai risiko dan kewajiban hukum yang terkait dengan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Di sisi pidana, penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran untuk mendorong integritas dan kepatuhan. Dari aspek administrasi, penting untuk membentuk lembaga pengawas yang bertugas memantau dan mengevaluasi praktik Notaris secara berkala, sehingga setiap kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara cepat. Dengan demikian, semua pihak akan lebih terlindungi, dan integritas profesi Notaris dapat terjaga, sehingga proses hukum berjalan dengan baik dan efektif

c. Bentuk dukungan implementasi pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh notaris, diperlukan beberapa langkah penting yang harus segera dilaksanakan. *Pertama*, pemerintah perlu menyusun dan menetapkan regulasi yang komprehensif, mencakup standar prosedur, persyaratan teknis, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan, termasuk pengembangan sistem autentikasi yang kuat, enkripsi data, dan platform khusus bagi notaris. Notaris dan staf juga harus mendapatkan pelatihan intensif tentang teknologi digital dan keamanan siber, serta sertifikasi untuk memastikan kompetensi yang memadai. Integrasi sistem elektronik dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional dan Ditjen AHU, perlu dilakukan agar proses validasi dan pelaporan dapat berjalan secara real-time. Keamanan siber juga harus menjadi prioritas utama, dengan menerapkan protokol ketat seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi dua faktor. Pemerintah dan Majelis Pengawas Notaris harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem ini sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan mekanisme pembuatan akta elektronik perlu digalakkan agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik diharapkan dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan hukum di era digital.

# BAB V. DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Adam,Muhammad,1985.Ilmu Pengetahuan Notariat.Bandung : Sinar Baru

Adjie,Habib. 2009. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Bandung: PT. Refika Aditama

Adjie,Habib.2009.Hukum Notaris Indonesia.Bandung: Refika Aditama

Adjie,Habib.2008.Hukum Notaris Indonesia.Bandung :PT Refika Aditama

Afandi,Alfi.2004.Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta : Rineka Cipta

Andasasmita.2010.Notaris dalam Praktek Hukum.Bandung: Alumni

Arief ,M.Isa.1986. Pembuktian dan Daluarsa Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata Belanda.Jakarta : PT. Intermasa

Aprita, Serlika .2020. Etika Profesi Hukum.Bandung : Refika Aditama

Ariani,Wahyu.2009.Manajemen Operasi Jasa.Yogyakarta: Graha Ilmu

Asshiddiqie,Jimly Dan Ali Safaat.2006.Teori Hans Kalsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekjen MK RI

Bachrudin.2019.Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta

Bandung: Refika Aditama Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan UI (Penerjemah). United States Model Electronic Notarization Act of 2017. Dalam Perbandingan Hukum Notaris Elektronik: Perspektif AS dan Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2020.

Darmodihar,Dardiji.1995.Pokok-Pokok Filsafat Hukum.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Dwiyanto,Agus. 2019. Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gajah Mada

Dwi Saputro,Anke.2008. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Effendi, Bahtiar dkk.1999.Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Effendi Lotulung,Paulus.2003.Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya.Bandung :Upgrading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia

Erwin,Muhammad.2011.Filsafat Hukum.Jakarta : Raja Grafindo

Harahap,M.Yahya.2005.Hukum Acara Perdata ,Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika

Harahap,Yahya.2002.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Ke-Dua.Jakarta: Sinar Grafika

Istanto,Sugeng.2014.Hukum Internasional.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Ibrahim,Johny. 2012. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing

Jusuf Thaib,Erwin.2021.Problematika Dakwah Di Sistem elektronik. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri

Kaplan,Andreas M. dan Michael Haenlein.2010.Social Media: Back To The Roots And Back To The Future. Paris: ESCP Europe

Kelsen,Hans. 2008.Teori Hukum Murni.Bandung: Nusa Media

Lumban Tobing,G.H.S.1999.Peraturan Jabatan Notaris.Jakarta : Erlangga

Mahja,Djuhad.2005.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta:Durat Bahagia

Mertokusumo,Sudikno.1985.Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta : Liberty

Mertokusumo,Sudikno.2019.Mengenal Hukum Suatu Pengntar. Yogyakarta: Liberty

M Manulang,Fernando.2017.Hukum Dalam Kepastian,( Bandung :Prakarsa

Marzuki Peter,Muhammad.2014. Pengantar Ilmu Hukum, Ce. VIII, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Marzuki Peter,Muhammad.2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana

Mulyasa.2010.Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Narwanti,Sri.2014.Pendidikan Karakter. Jogjakarta:Familia Pustaka Kaluarga

Nasrullah,Rulli.2017.Sistem elektronik : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi.Bandung : Remaja Rosdakarya

Priyo Gunarto,Marcus.2018.Kriminalisasai dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi.Semarang : Erlangga

Prodjodikiro,R. Wirjono.2000.Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata.Bandung: Mandar Maju

Pendidikan Nasional,Departemen.2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Poesoko,Herowati.2019.Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum. Jember:Fakultas Hukum Universitas Jember

Pugung,Solahudin.2021.Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT (Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat: Perspektif Negara Hukum).Yogyakarta :Deepublish

Rasaid,M. Nur. 2005.Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika

Rawls,John.1973. A Theory Of justice, Oxford University press, London,ter). Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Ridwan .2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Salim.2019.Peraturan Jabatan Notaris.Jakarta: Sinar Grafika

Sulihandari,Hartanti & Nisya Rifiani.2013.Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Cet. 1. Jakarta Timur:Dunia Cerdas,

Salim.Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sesung.Rusdianto.2017.Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris.Surabaya: R.A.De.Rozarie

Salim. 2020. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Soepadmo,Djoko.2021.Teknik Pembuatan Akta Seri B-1. Surabaya : Bina Ilmu

Subekti, Prof. (Penerjemah dan Penjelas). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003. (Terjemahan dan penjelasan Burgerlijk Wetboek, Pasal 3:15a).

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Syukri Albani Nasution,Muhammad.2017.Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Jakarta : Kencana

Soesilo. 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung: PT. Karya Nusantara

Subekti. 2001. Hukum Perjanjian.Jakarta: Intermasa

Subekti,1986.Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT.Intermasa,

Soekanto,Soerjono.1988.Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi.Bandung: CV, Ramadja Karya

Soekanto,Soerjono.2005.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sidharta,Syamsul.2010.Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.Jakarta :Prenada Media

Thamrin,2011.PembuatanAktaPertanahanolehNotaris.Yogyakarta : LaksbangPressindo,

Triwulan,Titik dan Shinta.2010.Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta :Prestasi Pustaka

Naja,Daeng.2012.Teknik Pembuatan Akta.Yogyakarta: Pustaka yustisia

Wesseling, Mariska, LL.M. (Penerjemah). An Overview of Dutch Civil Procedure. Den Haag: Dutch Legal Publications, 2020. (Terjemahan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Pasal 152).

Yustia Sefriani,Cita.2013. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Gramedia Pustaka

**B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).

Kode Etik Notaris. (n.d.).

*United States. (2017). Model Electronic Notarization Act of 2017*

*Dutch Civil Code (DCC)*

*Burgerlijke Rechtsvoredering.*

**C. JURNAL/ARTIKEL**

Alifah,Lira.2020.Pengaruh Intensitas Penggunaan Sistem elektronik Instagram Dan Prestasi Belajar

Amalia, A. (2022). Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notarius, 15(2). E-ISSN: 2686-2425, ISSN: 2086-1702.

Akbar, M. (2021). Legal certainty in the ease of doing business in the era of the Industrial Revolution 4.0 related to the notary profession. Law Journal I, 2.

Chalid, Muhammad Ricky Ilham. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 258.

Debora,Maya. 2016.Dampak Yuridis Penggunaan Sistem elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik. Lex et Societatis . Vol IV No 1

Devira Putri Indar,Chyntia t, Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda, Rio Law Jurnal Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli 2024

Eleanora, Fransiska Novita, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2, 2018

Hermanto.PAI Terhadap Tingkat Religiusitas. Bandung. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Hutapea,Cristhine, Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cybe Notaryr, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4, 2023

Hendra, Rahmad, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1

Irfan, F. (2024). Urgensi Pembaharuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi. Notarius, 17(1). E-ISSN: 2686-2425, ISSN: 2086-1702.

Juliantari, Ni Nyoman, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pasca Unhas

Kusmayanti, H., & Anrova, Y. (2021). Keabsahan Pembuktian Akta Notaris Di Pengadilan Sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 53-66.

Ma‟ruf ,Umar dan Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. II,

Noviyanti. 2020. Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Commmunication, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No Mustamu,Julista.Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Vol. 4 No. 1 ISSN:

Noviyanti. Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Commmunication, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No 2, Oktober 2020

Pangesti, S. (2020). Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia. Rechtsidee, 7(Desember).

Prakoso,Andria Luhur, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Prosiding Seminar Naional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup", ISBN: 978-60361-036-5, h. 215.Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,

Putu Cintiya,Luh.2018.Penerapan Etika Profesi oleh Notaris Dalam Memberi Pelayanan Jasa Kepada Notaris, Vol. 3 No. 1 ISSN: 1858-005X

Permatasari,Erina dan Lathifah Hanim.2017.Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3

Purwa. 2022. Pemanfaatan Sistem elektronik Menuju Masyarakat Luas Pengetahuan. Media Sains Informasi dan Perpustakaan, Vol. 2 No. 1

Rahmad,Hendra.2022. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang PenghadapnySembiring,Rosnidar.2016.KedudukanAkta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdat, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. Sundah,Pingkan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Jurnal Lex et Societatis. Vol. II/No. 4/Mei/2014

Setiadewi,Kadek Dan I Made Hendra Wijaya, Legalitas Akta Notaris Berbasis Pembuatan akta melalui sistem elektronik Sebagai Akta Otentik, Jurnal Komunikasi Hukum

Vina,Akfa.2017.Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Lex Renainsse. No. 1 VOL. 2

Wardhani,Lidya Christina, Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, Lex Renaissance, Volume 1. Nomor 2. Januari 2017

Yulita Amelia.2021.Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Pada Konseling Pendidikan, BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.1 No.

**D. TESIS**

Azwar, W. (2022). Keabsahan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Elektronik (Tesis). Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Fildzah, D. S. (2022). Keabsahan Akta Relaaz yang Dibuat Melalui Video Telekonferensi Berbasis Cyber (Tesis). Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Rozak, M. M. (2021). Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh Notaris Sebagaui Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (Tesis). Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

**E. INTERNET**

The Ministry of Justice, Electronic Notarization System Based on the Notarization http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/rotlf-11.html (diakses pada 7 Maret 2024)

Oprah Winfrey, https://www.brainyquote.com/quotes/oprah_winfrey_163087, diakses pada tanggal 04 Agustus 2024

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/3.3 diakses pada 21/03/2023

https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/electronic-document diakses pada 21/03/2023